



LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I

Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu, Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita semua selalu diberikan kekuatan dan petunjuk untuk dapat melaksanakan tugas menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak dengan penuh tanggung jawab.

Laporan Kinerja disusun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, serta Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja Direktorat Peraturan Perpajakan I Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktorat Peraturan Perpajakan I sebagai Unit Pemilik Kinerja (UPK)-Two di lingkungan Kantor Pusat DJP atas pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi om.*

Direktur Peraturan Perpajakan I



Ditandatangani secara elektronik
Hestu Yoga Saksama



Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Sistematika Laporan	5
BAB II Perencanaan Kinerja	6
BAB III Akuntabilitas Kinerja	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
B. Realisasi Anggaran	68
BAB IV Penutup	77

LAMPIRAN

Lampiran I : Perjanjian Kinerja dan SKP

Lampiran II : Piagam Manajemen Risiko 2024

Lampiran III : NKO Tahun 2024

Daftar Gambar

Gambar I. 1	Struktur Direktorat Peraturan Perpajakan I.....	4
Gambar III. 1	Realisasi IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 2024.....	19
Gambar III. 2	Formulasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024	27
Gambar III. 3	Data Capaian IKU Persentase Penyelesaian Reviu Dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Permintaan Pihak Lain Tahun 2024.....	41
Gambar III. 4	Data Capaian IKU Persentase Penyelesaian Tanggapan Permasalahan Secara Tepat Waktu Tahun 2024.....	46
Gambar III. 5	Data Dukung Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM Tahun 2024.....	56
Gambar III. 6	Realisasi IKU IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2024.....	61
Gambar III. 7	Data Dukung Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.....	65
Gambar III. 8	Formula Perhitungan Nilai Kinerja dan IKPA Penyerapan Anggaran.....	68
Gambar III. 9	Formula Perhitungan Nilai IKPA Penyampaian Data Kontrak.....	70
Gambar III. 10	Formula penghitungan nilai indikator kinerja Penyelesaian Tagihan	71
Gambar III. 11	Formula penghitungan Rasio dan IKPA Revisi DIPA.....	72
Gambar III. 12	Formula penghitungan Indikator kinerja output.....	72
Gambar III. 13	Formula pengukuran Capaian Output	74
Gambar III. 14	Formula Pengukuran penyerapan anggaran	74
Gambar III. 15	Formula Pengukuran penyerapan anggaran	74
Gambar III. 16	Formula Pengukuran penyerapan anggaran	74

Daftar Tabel

Tabel II. 1	Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Direktorat Peraturan Perpajakan I Tahun 2024	7
Tabel III. 1	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Direktorat Peraturan Perpajakan I Tahun 2024.....	8
Tabel III. 2	Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Direktorat Peraturan Perpajakan I Tahun 2022 s.d. 2024.....	9
Tabel III. 3	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024.....	10
Tabel III. 4	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022-2024.....	11
Tabel III. 5	Target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024.....	11
Tabel III. 6	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 2024	13
Tabel III. 7	Perbandingan realisasi IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 2022-2024.....	20
Tabel III. 8	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Efektivitas Peraturan Tahun 2024 ...	23
Tabel III. 9	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Peraturan Tahun 2022-2024.....	24
Tabel III. 10	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024 ...	26
Tabel III. 11	Perbandingan Realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2022- 2024 ..	30
Tabel III. 12	Target, Realisasi, Capaian IKU Persentase penyelesaian pembuatan dan Penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Tahun 2024.....	32
Tabel III. 13	Perbandingan Realisasi IKU Persentase penyelesaian pembuatan dan Penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Tahun 2022-2024.....	36
Tabel III. 14	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Reviu dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Permintaan Pihak Lain Tahun 2024.....	40
Tabel III. 15	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Reviu Dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Permintaan Pihak Lain Tahun 2022-2024.....	42
Tabel III. 16	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Tanggapan Permasalahan Secara Tepat Waktu Tahun 2024.....	43
Tabel III. 17	Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Penyelesaian Tanggapan Permasalahan Secara Tepat Waktu Tahun 2022-2024.....	47
Tabel III. 18	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan Itjen, dan Hasil Pengawasan KITSDA yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2024	49
Tabel III. 19	Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan Itjen, dan Hasil Pengawasan KITSDA yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2022-2024	53
Tabel III. 20	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM Tahun 2024.....	55
Tabel III. 21	Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM Tahun 2022-2024.....	57
Tabel III. 22	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2024.....	58
Tabel III. 23	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2022-2024.....	62
Tabel III. 24	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	64

Tabel III. 25	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022-2024.....	65
Tabel III. 26	Penghitungan IKPA Penyerapan Anggaran	69
Tabel III. 27	Capaian penghitungan IKPA Penyampaian Data Kontrak.....	70
Tabel III. 28	Capaian penghitungan indikator kinerja Penyampaian Data secara akumulatif....	71
Tabel III. 29	Capaian atas IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Peraturan Perpajakan I pada tahun 2024.....	73
Tabel III. 30	Capaian IKU PKPA Triwulan IV	75
Tabel III. 31	Tabel Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV	75

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Di lingkungan Kementerian Keuangan, Perjanjian Kinerja yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 diterjemahkan sebagai Kontrak Kinerja. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015, Kontrak Kinerja adalah dokumen yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang paling sedikit berisi pernyataan kesanggupan, sasaran kerja pegawai dan *trajectory* target yang harus dicapai dalam periode tertentu. Kontrak Kinerja ditandatangani antara Menteri Keuangan dengan Para Pejabat Eselon I pada bulan Januari tahun 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kontrak Kinerja ditandatangani antara Direktur Jenderal Pajak dengan Para Pejabat Eselon II.

Penilaian, monitoring, dan evaluasi kinerja dilakukan secara triwulanan dengan melakukan kegiatan Dialog Kinerja Organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Output dari kegiatan ini yaitu Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dan Laporan Capaian Kinerja atas pencapaian yang telah dicantumkan dalam Kontrak Kinerja Pejabat Eselon II.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 447 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977), tugas dan fungsi Direktorat Peraturan Perpajakan I adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Direktorat Peraturan Perpajakan I mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Peraturan Perpajakan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dan surat paksa, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dan surat paksa, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dan surat paksa, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dan surat paksa, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Peraturan Perpajakan I.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-622/PJ/2022 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Masa Transisi Menuju Perubahan Organisasi di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan I adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Direktorat Peraturan Perpajakan I mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan terkait Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Karbon, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Fungsi

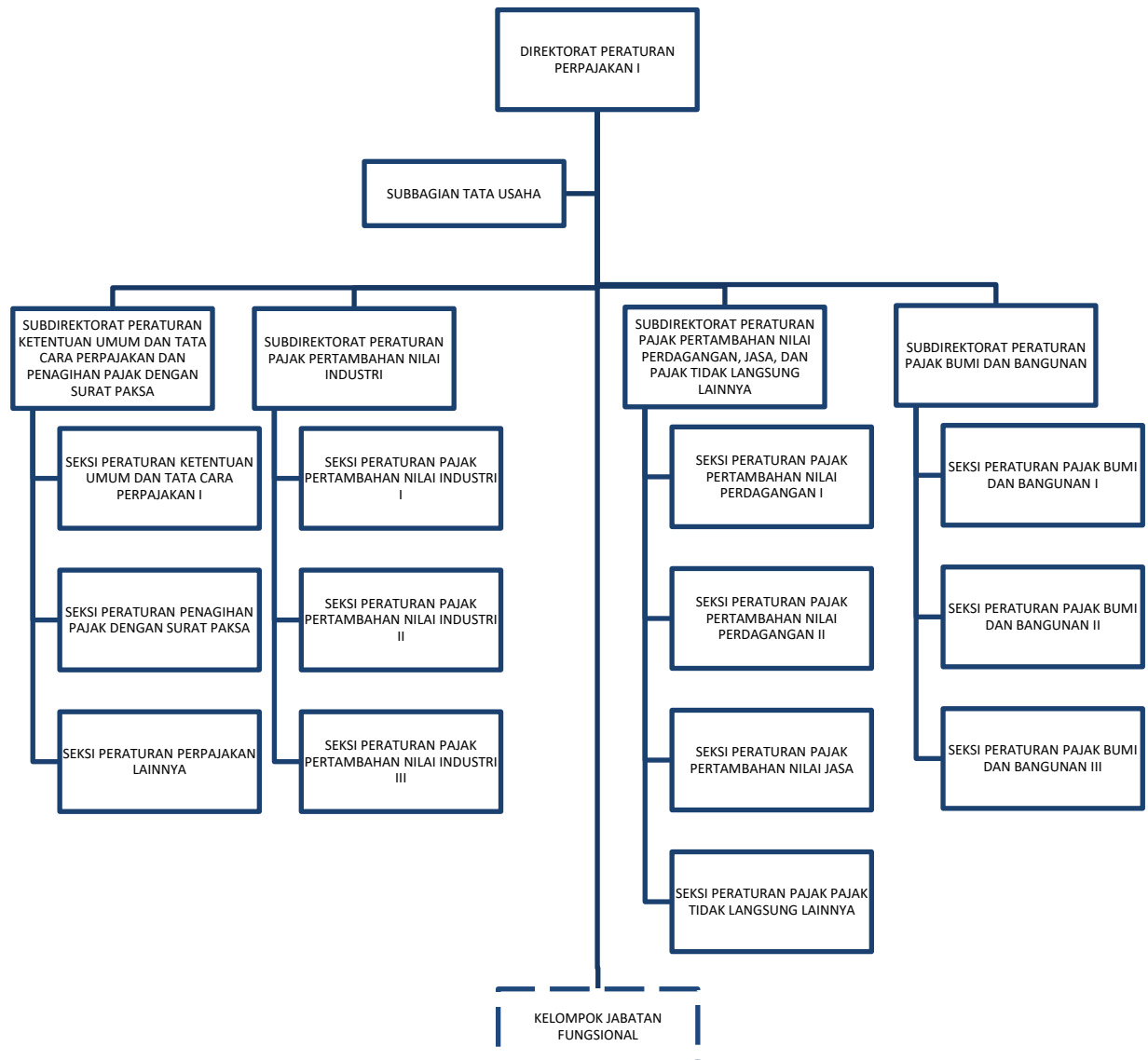
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Peraturan Perpajakan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan terkait Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Karbon, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan terkait Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Karbon, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peraturan terkait Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Karbon, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan terkait Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Karbon, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Peraturan.

Selain mempunyai tugas dan fungsi diatas, Direktur Peraturan Perpajakan I juga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kolaborasi yang dibutuhkan dengan Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan dan Kepala Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Direktorat Peraturan Perpajakan II.

Direktorat Peraturan Perpajakan I dibentuk tahun 2006. Direktorat Peraturan Perpajakan I adalah unit organisasi eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpin oleh seorang Direktur.

Gambar I. 1 Struktur Direktorat Peraturan Perpajakan I



Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023

Direktorat Peraturan Perpajakan I terdiri atas:

1. 1 (Satu) Direktur;
2. 4 (Empat) Kepala Subdirektorat;
3. 13 (Tiga Belas) Kepala Seksi;
4. 1 (Satu) Kepala Subbagian; dan
5. 95 (Sembilan Puluh Lima) Pelaksana.

C. Sistematika Laporan

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

C. Sistematika Laporan

(Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja, menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang berlaku, serta menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat)

BAB II Perencanaan Kinerja

(Menguraikan Sasaran Strategis yang hendak dicapai dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Peraturan Perpajakan I pada tahun 2024)

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

(Menguraikan capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja Direktorat Peraturan Perpajakan I pada tahun 2024)

BAB IV Penutup

LAMPIRAN

Lampiran I : Perjanjian Kinerja dan SKP

Lampiran II : Piagam Manajemen Risiko 2024

Lampiran III : NKO Tahun 2024

BAB II Perencanaan Kinerja

Direktorat Peraturan Perpajakan I yang berada pada level Kemenkeu-*Two* merupakan unit yang memiliki peta strategi. Peta strategi terdiri dari sejumlah sasaran strategis yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif. Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam perjanjian kinerja Direktur Peraturan Perpajakan I Tahun 2024, yaitu:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kebijakan penerimaan negara yang efektif;
3. Penyusunan regulasi yang berkualitas;
4. Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif;
5. Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif;
6. Pengendalian internal yang efektif;
7. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif; dan
8. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Pencapaian sasaran strategis tersebut kemudian diukur dengan Indikator Kinerja Utama(IKU) sebagai berikut:

1. persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara;
3. Indeks efektivitas peraturan;
4. Nilai kinerja regulasi prioritas
5. Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak;
6. Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain;
7. Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu;
8. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu;
9. Tingkat kualitas kompetensi SDM;
10. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko; dan
11. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Sasaran Strategis yang hendak dicapai dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Peraturan Perpajakan I pada tahun 2024 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel II. 1 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Direktorat Peraturan Perpajakan I Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2.	Kebijakan penerimaan negara yang efektif	2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100
3.	Penyusunan regulasi yang berkualitas	3a-CP	Indeks efektivitas peraturan	7,60 (skala 10)
		3b-CP	Nilai kinerja regulasi prioritas	95
4.	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif	4a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	95%
		4b-N	Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80%
5.	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif	5a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%
6.	Pengendalian internal yang efektif	6a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%
7.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		7b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan I Tahun 2024

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan I tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III. 1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Direktorat Peraturan Perpajakan I Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Capaian
1.	penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,46
2.	Kebijakan penerimaan negara yang efektif	2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100	108,52
3.	Penyusunan regulasi yang berkualitas	3a-CP	Indeks efektivitas peraturan	7,60 (skala 10)	115,92
		3b-CP	Nilai kinerja regulasi prioritas	95	120
4.	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif	4a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	95%	113,08
		4b-N	Persentase penyelesaian revidi dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80%	120
5.	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif	5a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%	112,07
6.	Pengendalian internal yang efektif	6a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	120
7.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90	114,81
		7b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	106,04
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	116,52

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan I Tahun 2024

Capaian kinerja organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan I tahun 2022 s.d. 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III. 2 Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two
Direktorat Peraturan Perpajakan I Tahun 2022 s.d. 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2022		2023		2024	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	115,61%	115,61%	102,73%	102,73%	100,46%	100,46%
2.	Kebijakan fiskal yang efektif	2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	91,74	107,93%	120	120%	108,52	108,52%
3.	Efektivitas formulasi kebijakan fiskal	3a-CP	Indeks efektivitas peraturan	8,19 (skala 10)	115,35%	8,07 (skala 10)	107,60%	8,81 (skala 10)	115,92%
		3b-CP	Nilai kinerja regulasi prioritas	N/A	N/A	N/A	N/A	114,80	120%
4.	Pembuatan, penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif	4a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	120,00%	120%	128,18%	120%	107,43%	113,08%
		4b-N	Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	103,94%	120%	109,85%	120%	108,62%	120%
5.	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif	5a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	101,26%	108,89%	100,46%	108,03%	100,86%	112,07%
6.	Pengendalian internal yang efektif	6a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	108,70%	100%	109,89%	109%	120%
7.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	98,97%	109,97%	100%	109,89%	103,33	114,81%
		7b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	100%	111,11%	112,50%	120%	95,44	106,04%
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	98,13%	102,75%	94,99%	94,99%	116,52	116,52%
Nilai Kinerja Organisasi/Pegawai				-	111,15%	-	108,75%	-	109,35%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan I Tahun 2022, 2023, dan 2024

Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis (SS1) : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU 1 : Persentase realisasi penerimaan pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Tabel III. 3 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	19,69%	43,71%	43,71%	67,84%	67,84%	100,46%	100,46%
Capaian	85,60%	87,42%	87,42%	90,45%	90,45%	100,46	100,46

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2024 sebesar 100,46% dari target 100%, dengan persentase capaian IKU sebesar 100,46%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Tabel III. 4 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	115,61%	102,73%	100,46%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak Tahun 2022-2024

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, pada tahun 2024 realisasi sebesar 100,46% dari target 100%, sehingga capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 100,46%.

- **Analisa terkait capaian IKU**

Tabel III. 5 Target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024

	Target	Target Triwulan	Target s.d. (Rp)	Realisasi s.d. (Rp)	Realisasi	Realisasi s.d. Indeks
TW I	23%	442.046.913.000.000	442.046.913.000.000	402.605.478.812.453	91,08%	20,95%
TW II	50%	518.924.637.000.000	960.971.550.000.000	893.891.496.131.803	93,02%	46,51%
TW III	75%	480.485.775.000.000	1.441.457.325.000.000	1.349.161.726.519.960	93,60%	70,20%
TW IV	100%	480.485.775.000.000	1.921.943.100.000.000	1.930.812.675.332.630	100,46%	100,46%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak Tahun 2024

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.930,81 triliun dengan capaian sebesar 100,46% dari target Perpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.921,94 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 3,37%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Peningkatan realisasi penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- a) Konsumsi domestik yang terjaga dan cenderung tumbuh menguat
- b) Membaiknya kinerja sektor pertambangan
- c) Meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor keuangan & asuransi

- 2) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- a) Menurunnya profitabilitas perusahaan pada tahun 2024 sebagai dampak moderasi harga komoditas, terutama pada sektor pertambangan
- b) Pola penerimaan yang kurang stabil

- **Kegiatan/program yang menunjang tercapainya rencana/target**

Berikut ini kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menyusun peraturan yang memperluas basis pajak; dan
- 2) Menyusun peraturan yang menegaskan kembali terkait dengan kepastian hukum, antara lain:
 - a) RPMK Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi
 - b) RPMK tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (RPMK Fasilitas Perpajakan Proyek PHLN);
 - c) RPMK tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU ini memiliki Risiko “Terdapat peraturan dan administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya mendukung tercapainya penerimaan pajak” yang memiliki besaran risiko sebesar 25, dengan besaran risiko residual harapan sebesar 16. Besaran risiko pada akhir tahun adalah sebesar 16. Sehingga risiko ini berdeviasi positif.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
- 2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak yang diatasi dengan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi

- **Rencana Aksi tahun berikutnya**

Rencana Aksi	Periode
• Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 beserta petunjuk teknisnya, untuk menghadapi tantangan dalam pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN tahun 2025	2025

- 3) **Sasaran Strategis (SS2)** : Kebijakan penerimaan negara yang efektif
IKU 1 : Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara

a. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

Tabel III. 6 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	100	100	100	100	100	100
Realisasi	-	111,46	111,46	112,27	112,27	108,52	108,52
Capaian	-	111,46	111,46	112,27	112,27	108,52	108,52

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Kebijakan terkait penerimaan negara yang penuh kehati-hatian dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan pemerintah menuju pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

- **Definisi IKU**

Hilirisasi adalah proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas

yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya di ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Dengan demikian, maka nilai ekspor negara tersebut menjadi lebih besar. Kebijakan hilirisasi mineral merupakan salah satu alat fiskal (*fiscal tool*) untuk menciptakan nilai tambah mineral, meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mensejahterakan rakyat Indonesia yang adil dan merata. Salah satu kebijakan hilirisasi yang telah dilakukan adalah kebijakan hilirisasi nikel.

Transformasi ekonomi adalah proses yang terus-menerus menggerakkan sumber daya dari sektor-sektor yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor-sektor yang lebih tinggi produktivitasnya. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa yang dapat diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB).

Aspek yang diukur dalam IKU ini antara lain kebijakan penerimaan terkait.

1) Kebijakan hilirisasi bauksit, CPO, dan tembaga/nikel

a) Tembaga (BKF)

Kebijakan hilirisasi tembaga adalah upaya untuk meningkatkan nilai mineral tembaga melalui kegiatan pengolahan dan/atau kegiatan pemurnian konsentrat tembaga dalam mendukung transformasi ekonomi. Ruang lingkup hilirisasi tembaga adalah setiap tahapan produk pasca pengolahan konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga. Salah satu strategi Kebijakan pemerintah dalam hilirisasi tembaga melalui instrument fiskal berupa Kebijakan pengenaan bea keluar terhadap ekspor produk *raw material* (konsentrat tembaga).

Adapun tujuan pengenaan bea keluar adalah sebagai berikut: menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional, atau menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Penetapan jenis barang dan besaran Tarif Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait (Kementerian ESDM). Tujuan kebijakan hilirisasi tembaga adalah mendorong penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri serta mendukung kebijakan hilirisasi industri mineral logam berupa komoditas tembaga.

b) Bauksit, CPO & Nikel (DJBC)

Kebijakan penerimaan negara yang dilakukan pengukuran di lingkungan DJBC adalah kebijakan terkait pemberian fasilitas di bidang kepabeanan (KB dan KEK) untuk mendukung hilirisasi dari komoditas kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya, serta pengolahan nikel dan/atau bauksit.

Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar.

Efektivitas kebijakan penerimaan negara di bidang kepabeaian untuk mendukung hilirisasi diukur berdasarkan komponen Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi dan Nilai Tambah Komoditas Hilirisasi.

c) Nikel (DJA)

Kebijakan penerimaan negara yang dilakukan pengukuran di bidang PNPB adalah kebijakan terkait pengembangan SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga) untuk sektor nikel pada tahun 2024. Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar.

Pengelolaan nikel selama ini dikelola oleh Kementerian Perindustrian belum terintegrasi dengan SIMBARA sehingga perlu disempurnakan agar dapat diketahui pengelolaan nikel dari hulu hingga hilir dan memberikan nilai tambah untuk penerimaan negara. Terobosan ini cukup menantang mengingat obyek yang akan digarap (pengelolaan nikel) tidak berada dalam kewenangan Kementerian Keuangan, namun keberhasilan pengelolaan nikel akan memberikan sumbangan signifikan bagi penerimaan negara khususnya PNPB.

Untuk mewujudkan integrasi ini memerlukan kerja sama dengan beberapa instansi yaitu KPK, Kemenko Marves, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Adapun internal Kementerian Keuangan membutuhkan kolaborasi antara DJA dengan Setjen cq Pusintek, DJBC dan DJP. Efektivitas kebijakan penerimaan negara di bidang PNPB untuk mendukung hilirisasi nikel diukur berdasarkan komponen dan tahapan sebagai berikut: Inventarisasi data, Pengembangan *system*, Integrasi sistem, Uji Coba dan Implementasi.

d) Bauksit & Nikel (DJP)

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan nilai tambah sebagai dampak dari hilirisasi nikel dan bauksit yang tergambar dalam pertumbuhan omzet tahunan dari populasi pada seluruh tahapan pohon industri nikel dan bauksit. Indikator ini akan diukur dengan cara membandingkan pertumbuhan omzet industri (omzet industri pada tahun t dibagi dengan omzet industri pada tahun $(t-1)$), dalam semua tahapan pohon industri nikel dan bauksit, dengan pertumbuhan produk domestik bruto pada lapangan usaha industri pengolahan (PDB industri pengolahan tahun t dibagi dengan PDRB industri pengolahan tahun $(t-1)$). Pengukuran tersebut dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan.

2) Transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

a) PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun

Dampak Insentif PPN DTP Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun Terhadap Ekonomi. Insentif PPN DTP adalah insentif yang diberikan Pemerintah kepada konsumen berupa PPN yang terutang ditanggung oleh Pemerintah. Satuan rumah susun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Rumah tapak adalah hunian yang dibangun langsung di atas tanah dan dapat berdiri secara mandiri tanpa hitungan

tingkat.

Dampak Insentif PPN DTP Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun Terhadap Ekonomi adalah perubahan nilai PDB sektor perumahan tahun berjalan (pada saat insentif PPN DTP rumah) dibandingkan dengan nilai PDB sektor perumahan tahun sebelumnya.

Perubahan nilai PDB diukur dengan pendekatan perubahan nilai PPN. Hal ini dilakukan perubahan nilai PPN rumah mencerminkan perubahan nilai PDB sektor perumahan.

Tujuan insentif PPN DTP Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun adalah untuk mendorong sektor perumahan agar tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan sektor perumahan diharapkan akan dapat mendorong perekonomian secara nasional mengingat sektor perumahan memiliki dampak multiplier yang cukup besar dalam menggerakkan ekonomi. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan memberikan insentif kepada konsumen pembeli rumah berupa PPN terutang atas pembelian rumah yang ditanggung pemerintah sehingga menstimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Insentif ini diberikan untuk Tahun Anggaran 2023 s.d. 2024.

b) Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Transformasi ekonomi adalah proses yang terus-menerus menggerakkan sumber daya dari sektor-sektor yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor-sektor yang lebih tinggi produktivitasnya. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa yang dapat diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita.

Pembangunan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berperan dalam transformasi ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekosistem KBLBB mendukung transformasi penggunaan energi dari bahan bakar minyak ke energi listrik yang ramah lingkungan. Dengan adanya peningkatan produksi kendaraan listrik juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak juga pada peningkatan tenaga kerja.

Program percepatan ekosistem KBLBB ditujukan untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca. Program ini telah dijalankan Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 23. Salah satu wujud konkret dari program percepatan tersebut adalah dengan pemberian insentif fiskal bagi pengembangan KBLBB.

Insentif Perpajakan berperan besar dalam pembangunan ekosistem KBLBB, diantaranya dalam menarik minat investasi, membantu memperingan biaya produksi [dalam melaksanakan kegiatan industri. Selain itu dari sisi demand konsumen, pemberian insentif perpajakan berperan dalam meningkatkan keterjangkauan harga kendaraan listrik, sehingga populasi kendaraan listrik dapat semakin besar. Salah satu bentuk pemberian insentif perpajakan bagi KBLBB adalah PPN DTP.

Pengaturan pemberian insentif PPN DTP KBLBB:

PPN DTP sebesar 10% diberikan untuk mobil Listrik dan bus Listrik dengan minimal TKDN 40% sehingga PPN yang dibayar 1%. PPN DTP sebesar 5% diberikan untuk bus Listrik dengan TKDN minimal 20% sampai dengan kurang dari 40%, sehingga PPN yang dibayar sebesar 6%. PPN DTP diberikan saat penyerahan ke konsumen akhir. Model dan tipe kendaraan yang mendapatkan fasilitas PPN DTP ditetapkan oleh Kemenperin. PPN DTP diberikan untuk masa pajak Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan insentif PPN DTP tidak dapat mengkreditkan PPN DTP atas perolehan kendaraan Listrik. Pengusaha Kena Pajak penjual dapat meminta restitusi PPN dengan skema PKP berisiko rendah.

Pengukuran dampak pemberian insentif PPN DTP dapat dilakukan dengan analisis dampak makro ekonomi terhadap pertumbuhan GDP dan peningkatan jumlah tenaga kerja. Namun demikian, saat ini proporsi kendaraan listrik di tengah kendaraan yang lain masih sangat kecil. Dengan demikian pengukuran dampak menggunakan angka pertumbuhan GDP dan tenaga kerja akan sulit dilakukan karena angkanya sangat kecil. Untuk itu pengukuran dilakukan dengan proksi peningkatan penerimaan PPN dari penyerahan kendaraan listrik sebelum dan sesudah adanya insentif PPN DTP.

Pengukuran persentase kenaikan penyerahan KBLBB dihitung dengan membandingkan penjualan KBLBB pada periode 1 (satu) tahun sebelum insentif yakni April 2022 sampai dengan Maret 2023 dengan periode 1 (satu) tahun insentif berjalan yakni April 2023 sampai dengan Maret 2024. Pengukuran ini dapat melihat pertumbuhan penjualan KBLBB pada periode sebelum insentif PPN DTP KBLBB dengan periode pemberlakuan insentif PPN DTP KBLBB.

Pengukuran pembangunan ekosistem KBLBB dalam mendukung transformasi energi dari bahan bakar minyak ke energi ramah lingkungan memerlukan periode yang cukup, yakni 1 (satu) tahun. Pada periode tersebut dapat dilihat perubahan perilaku konsumen yang beralih dari penggunaan kendaraan bahan bakar minyak ke kendaraan dengan energi ramah lingkungan. Dengan demikian pelaporan atas realisasi komponen ini (yang diperhitungkan oleh DJP) dapat disampaikan sekaligus pada kuartal 2 (dua).

Tujuan insentif PPN DTP KBLBB adalah untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam melakukan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik dan meningkatkan minat beli masyarakat atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai guna mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

- **Formula IKU**

Pengukuran IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara terdiri dari pembobotan komponen sebagai berikut:

- 1) Indeks Capaian Kebijakan hilirisasi bauksit, CPO, dan tembaga/nikel (60%). Komponen di dalam dilakukan pembobotan yang terdiri atas:
 - a) Tembaga (30%): pengukuran Indeks Efektivitas Kebijakan Bea Keluar Produk Pertambangan Tembaga dihitung berdasarkan tingkat realisasi kemajuan Pembangunan fisik *smelter*;
 - b) Bauksit, CPO & Nikel (25%): pengukuran rata-rata Indeks Capaian dari masing-masing komoditas;
 - c) Nike (15%): pengukuran tahapan Rencana Pengembangan SIMBARA untuk sektor Nikel pada tahun 2024;
 - d) Bauksit dan Nikel (30%): penghitungan pertumbuhan omset setiap tahapan industri.
- 2) Transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (40%)
 - a) PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun (50%): mengukur dampak Insentif PPN DTP Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun Terhadap Ekonomi;
 - b) Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (50%): diukur melalui 2 komponen yaitu (a) Persentase kenaikan penyerahan Mobil Listrik (50%) dan (b) Dampak kenaikan volume terhadap ekonomi (50%).

- Realisasi IKU

Gambar III. 1 Realisasi IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 2024

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara			
No.	Komponen		Bobot
1	Kebijakan hilirisasi bauksit, CPO, dan tembaga/nikel (60%)		60%
a.	Tembaga (BKF) - 30%		30%
	1) Tingkat realisasi kemajuan pembangunan smelter	100,00	
	a) PT Freeport Indonesia	100,00%	
	b) PT Amman Mineral Industri (AMIN)	100,00%	
	2) Target pembangunan fisik smelter	100	
	Realisasi	100,00	
b	Bauksit, CPO & Nikel (DJBC) - 25%		25%
	1) Rata-rata indeks capaian dari masing-masing komoditas	115,34	
	a) Realisasi Nilai Tambah CPO	106,03	
	b) Realisasi Nilai Tambah Nikel	127,77	
	c) Realisasi Nilai Tambah Bauksit	173,15	
	Realisasi	115,34	
c	Nikel (DJA) - 15%		15%
	1) Poin Inventarisasi Data (15)	15	
	2) Poin pengembangan sistem (30)	30	
	3) Poin integrasi sistem (35)	35	
	4) Poin Uji Coba (20)	20	
	5) Poin implementasi (20)	20	
	Target pengembangan SIMBARA	100	
	Realisasi	120	
d	Bauksit dan Nikel (DJP) - Triwulan IV - 30%		30%
	1) Pertumbuhan Omzet	111.084	
	2) Target Pertumbuhan	108.583	
	Realisasi	102,30	
	Realisasi Kebijakan Hilirisasi	107,53	
2	Transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi - 40%		40%
a.	PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun (BKF) - 50%		50%
	1) Pertumbuhan ekonomi sektor hunian dengan insentif	8,63%	
	2) Pertumbuhan ekonomi hunian tanpa insentif	8,59%	
	Realisasi	100	
b.	Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (DJP dan BKF) - 50%		50%
1)	Persentase kenaikan penyerahan Mobil Listrik (DJP) - 50%		50%
	a) Persentase Penyerahan Mobil Listrik April 2023 s.d. Maret 2024	19.151,00	
	b) Persentase Penyerahan Mobil Listrik April 2022 s.d. Maret 2023	11.863,00	
	c) Realisasi Persentase Kenaikan Penyerahan Mobil Listrik	61,43%	
	d) Target Persentase Kenaikan Penyerahan Mobil Listrik	30%	
	Realisasi	120	
2)	Dampak kenaikan volume terhadap ekonomi (BKF) - 50%		50%
	a) Penerimaan PPN EV Kumulatif setiap Triwulan sesudah Insentif	871.240.234.234,00	
	b) Penerimaan PPN EV Kumulatif setiap Triwulan sebelum ada Insentif	444.520.900.901,00	
	c) Realisasi Persentase Kenaikan Penerimaan PPN Mobil Listrik (EV)	96,00%	
	d) Target Persentase Kenaikan Penerimaan Mobil Listrik (EV)	20%	
	Realisasi	120,00	
	Realisasi Insentif Kendaraan Bermotor Listrik	120,00	
	Realisasi transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi	110,00	
	Realisasi IKU	108,52	
	Target IKU - Triwulan IV	100,00	
	Indeks Capaian IKU - Triwulan IV	108,52	

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Tabel III. 7 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 2022-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	91,74	120	108,52

Sumber: Laporan Capaian Kinerja IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara Tahun 2022-2024

Realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, pada tahun 2024 realisasi sebesar 108,52 dari target 100, sehingga capaian IKU indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara adalah sebesar 108,52

- Analisa terkait capaian IKU**

Indikator kinerja ini memiliki dua komponen penilaian, yaitu (1) kebijakan hilirisasi bauksit, CPO, tembaga, dan nikel, dan (2) transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pada komponen kebijakan hilirisasi, salah satu ukuran yang digunakan adalah peningkatan nilai tambah yang diukur dari peningkatan omzet industri komoditas nikel dan bauksit. Pengukuran komponen tersebut dikoordinasikan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan I. Pada komponen kedua, yaitu transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, penilaian dilakukan atas kebijakan insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dan insentif PPN ditanggung pemerintah untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Direktorat Peraturan Perpajakan I turut serta merumuskan kebijakan tersebut bersama Badan Kebijakan Fiskal, selaku *unit in charge*.

Pengukuran peningkatan omzet industri komoditas nikel dan bauksit dilakukan dengan cara membandingkan pertumbuhan omzet pada industri komoditas nikel dan bauksit dengan pertumbuhan produk domestik bruto berdasarkan harga berlaku pada industri pengolahan sebagai benchmark. Omzet industri komoditas nikel dan bauksit pada tahun observasi (t) menunjukkan angka Rp511 triliun. Omzet tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 11,08% dari tahun t-1 yang mencatatkan omzet sebesar Rp460 triliun. Pertumbuhan sebesar 11,08% ini lebih besar dari pertumbuhan produk domestik bruto sektor industri pengolahan yang menjadi benchmark, yaitu 8,58%. Berdasarkan informasi tersebut, dengan menggunakan formula pada manual IKU, dapat dihitung realisasi komponen IKU kebijakan hilirisasi bagian pertumbuhan omzet nikel dan bauksit sebesar 102,3%.

Direktorat Peraturan Perpajakan I turut serta dalam perumusan dan implementasi kebijakan transformasi dan pertumbuhan ekonomi melalui PPN DTP atas rumah tapak dan rumah susun dan PPN DTP atas KBLBB. Selain itu, Direktorat Peraturan Perpajakan I juga bertanggung jawab atas pengukuran transformasi dan pertumbuhan ekonomi dengan indikator persentase kenaikan

penyerahan KBLBB yang diukur dengan membandingkan persentase kenaikan realisasi kenaikan penyerahan mobil listrik dengan target kenaikan penyerahan KBLBB, yaitu sebesar 30%. Berdasarkan data yang diperoleh, penyerahan kendaraan listrik naik secara signifikan dan melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi kenaikan sebesar 61,43%.

- **Kegiatan/program yang menunjang tercapainya rencana/target**

- 1) Kolaborasi antara unit eselon I di Kementerian Keuangan terutama BKF, DJBC, DJA dan DJP dalam penyelesaian target IKU.

Semua unit eselon I melakukan peran masing-masing dalam tercapainya IKU ini. Beberapa komponen yang melebihi capaian target seperti kebijakan hilirisasi bauksit, CPO dan nikel pada DJBC sebesar 115,34%, target pengembangan SIMBARA oleh DJA sebesar 120%, kebijakan hilirisasi bauksit dan nikel oleh DJP sebesar 102,30% dan Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai oleh DJP dan BKF sebesar 120%.

- 2) Dari sisi DJP, terjadinya kenaikan penyerahan mobil listrik yang signifikan karena pemberian insentif PPN pada tahun berkenaan.

Salah satu kolaborasi yang dilakukan adalah pencapaian indikator Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, yang mana insentif yang diberikan meningkatkan penyerahan mobil listrik di masyarakat dan dampaknya memberikan realisasi persentase kenaikan penerimaan negara sehubungan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebesar 96%.

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam pencapaian target, Direktorat Peraturan Perpajakan I melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak internal sehubungan dengan pengajuan insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tahun 2024.

IKU Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara merupakan *joint* IKU yang realisasi/capaian setiap komponennya berasal beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan berdasarkan capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang telah ditentukan berdampak positif bagi penerimaan Negara.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU ini memiliki Risiko "Tata cara yang diatur dalam PMK PPN DTP Mobil Listrik belum dilaksanakan sepenuhnya secara tepat oleh PKP Penjual" yang memiliki besaran risiko sebesar 14, dengan besaran risiko residual harapan sebesar 11. Rencana Aksi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan direktorat terkait untuk melakukan monitoring pemanfaat dan pengawasan kebijakan fasilitas yang telah dibuat serta menjadi narasumber sosialisasi/diseminasi peraturan perpajakan terkait peraturan PPN Industri kepada internal maupun eksternal DJP.

Besaran risiko pada akhir tahun adalah sebesar 13. Hal ini menyebabkan risiko ini berdeviasi negatif.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara tidak terdapat kendala yang berarti. Namun karena data hilirisasi Bauksit dan Nikel bukan merupakan data yang dimiliki oleh DJP diperlukan koordinasi dengan pihak eksternal Kementerian Keuangan. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala:

Senantiasa berkoordinasi dengan pihak pemilik data perusahaan per sektor industri, yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi/BKPM. Selain itu, Direktorat Peraturan Perpajakan I melakukan Sinergi dengan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan selaku walidata yang bertugas mengelola data dari sisi bisnis, berkepentingan terhadap kualitas data, serta pendefinisian dan penggunaan data secara benar yang bertanggung jawab terhadap tata Kelola data, kebutuhan data, arsitektur data pembangunan dan pengelolaan data, kualitas data, pengelolaan metadata, analisis data, dan sains data.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Capaian kinerja dari IKU Indeks Efektivitas Insentif Fiskal untuk tahun 2024 sebesar 108,56% dan tingkat penyerapan anggaran secara keseluruhan adalah 93.43%. Pihak yang menjadi *Unit in Charge* pada Direktorat Peraturan Perpajakan I adalah Subdirektorat Peraturan PPN Industri III. Anggaran pada Subdirektorat Peraturan PPN Industri yang merupakan sumber anggaran penyelesaian IKU ini memiliki realisasi sebesar 96,03%. Pihak lain yang terlibat adalah Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.

- **Rencana Aksi tahun berikutnya**

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan Monitoring pemanfaatan dan pengawasan kebijakan fasilitas yang telah dibuat. • Meningkatkan pemahaman mengenai PMK 8 Tahun 2024 beserta perubahannya kepada internal DJP melalui kegiatan diseminasi peraturan terkait.	2025

3. Sasaran Strategis (SS3) : Penyusunan regulasi yang berkualitas

IKU 1 : Indeks efektivitas peraturan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Tabel III. 8 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Efektivitas Peraturan Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	3,6	3,6	4,5	4,5	7,60	7,60
Realisasi	-	5,4	5,4	7,4	7,4	8,81	8,81
Capaian	-	120	120	120	120	115,92	115,92

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

• Deskripsi Sasaran Strategis

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kerja sama ekonomi dan keuangan internasional merupakan segala bentuk kebijakan dan program kerja sama internasional antara Indonesia dengan negara mitra/institusi mitra yang dapat mendukung perekonomian nasional. Kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing ialah kerja sama yang disepakati Indonesia dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan secara baik dan terukur dan dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

• Definisi IKU

Indeks efektivitas peraturan adalah indeks yang diperoleh dari hasil survey *stakeholder* atas peraturan perpajakan yang dibuat dan disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak. Indeks ini menunjukkan tingkat pemenuhan kriteria yang dinilai dalam survei atas peraturan yang dibuat atau disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu mudah dimengerti oleh masyarakat umum, tidak saling bertentangan, dan memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

• Formula IKU

Indeks Capaian Survei = $\frac{\Sigma (\text{Jumlah responden yang memilih jawaban} \times \text{skor jawaban})}{\Sigma \text{ Responden}}$

Triwulan I s.d. Triwulan III = 100% x Indeks Tahapan Pelaksanaan Survei
Capaian Triwulan IV menggunakan formula sebagai berikut:
Indeks Efektivitas Peraturan Perpajakan = (Indeks Tahapan Pelaksanaan Survei x 10%) + (Indeks Capaian Survei Efektivitas Peraturan x 90%)

- **Realisasi IKU**

Indeks Efektivitas Peraturan Tahun 2024 diperoleh nilai 8,76 (skala 1-10). Nilai ini melebihi target sebesar 7,6 sehingga capaian atas IKU Indeks Efektivitas Peraturan Tahun 2023 menjadi sebesar 115,2%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Tabel III. 9 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Peraturan Tahun 2022-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Peraturan	8,26	8,16	8,76

Sumber: Laporan Indikator Kinerja Utama Indeks Efektivitas Peraturan Tahun 2022-2024

Jika dibandingkan dari tahun 2022 dan 2023 realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan. Hasil survei berada pada nilai 8,76 (skala 1-10) yang merupakan hasil yang baik dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 7,6. Dengan hasil survei tersebut, capaian atas IKU Indeks Efektivitas 2024 menjadi sebesar 115,2%. Responden telah memberikan penilaian yang baik atas efektivitas peraturan yang telah diterbitkan. Efektivitas tersebut antara lain tercermin dari kemudahan akses dan ketersediaan atas peraturan secara lengkap dan memadai, pemahaman atas isi peraturan, kemudahan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut dalam pekerjaan sehari-hari, relevansi peraturan tersebut dengan proses bisnis saat ini, keadilan peraturan tersebut bagi Wajib Pajak, dan peran peraturan tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah dan meningkatkan investasi.

- **Analisa terkait capaian IKU**

Kegiatan/program yang menunjang tercapainya rencana/target:

IKU ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak dengan terwujudnya regulasi yang berkepastian hukum. Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui survei bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai DJP, praktisi, serta akademisi yang ada di lapangan dalam mengevaluasi dan memberikan efektivitas peraturan perpajakan. Kebijakan yang menjadi objek pengukuran adalah peraturan yang diterbitkan atau berlaku mulai triwulan III tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang akan ditentukan pada triwulan IV tahun berjalan oleh Direktur Jenderal Pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023).

Pengukuran capaian IKU diperoleh dari hasil penghitungan komponen Survei Kuantitatif. Metode Survei Kuantitatif menggunakan instrumen berupa kuesioner untuk memperoleh data-data variabel. Pengukuran persepsi responden terhadap indikator-indikator variabel yang dijabarkan dalam bentuk item-item pernyataan menggunakan skala likert. Skor dari skala likert yang digunakan harus dikonversi menjadi skala 1-10. Responden terdiri dari responden internal yakni pegawai dengan jabatan tertentu di Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Lingkungan DJP sejumlah 25.033 orang serta responden eksternal yang meliputi Tax Center, konsultan pajak, dan asosiasi sejumlah 1.004 responden.

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam mendukung terlaksananya survei kepada Wajib Pajak berupa penyediaan *contact center* survei melalui aplikasi *Whatsapp* sebagai media untuk menjawab pertanyaan terkait dengan pelaksanaan survei. Hal ini terbukti efektif membantu responden dan pihak terkait dalam pelaksanaan survei yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang masuk dan terselesaikan. Tercatat ada lebih dari 45 pertanyaan dan permasalahan terkait survei yang terselesaikan melalui media *contact center* survei dimaksud.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - 1) Evaluasi dari kegiatan yang sama tahun sebelumnya berupa perubahan pertanyaan awal mengenai pengetahuan responden atas eksistensi peraturan yang disurvei. Jawaban dari pertanyaan ini akan digunakan sebagai filter apakah responden tersebut akan diberikan pertanyaan lanjutan untuk mengukur indeks efektivitas peraturan atau tidak; dan
 - 2) Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Efektivitas Peraturan ke depannya agar dapat mempertimbangkan hasil pelaksanaan tahun ini yang mampu melebihi target dan merupakan hasil yang baik dengan nilai 8,76. Pelaksanaan survei selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Kendala yang dihadapi: Kendala yang dialami pada saat pelaksanaan survei kepada responden antara lain penentuan metode survei, obyek/peraturan yang akan dilakukan survei, perhitungan hasil survei, dan nilai bagi masing-masing direktorat, serta penyusunan laporan yang dapat mencerminkan efektivitas peraturan yang sesungguhnya.
Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu dengan melaksanakan evaluasi atas tata cara survei kepada responden internal DJP dengan kriteria tertentu, yaitu Kepala Kanwil, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala KPP, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala KP2KP, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai Pajak, Fungsional Penyuluh

Pajak, dan Penelaah Keberatan. Selain itu hal serupa juga dilakukan kepada responden eksternal yang meliputi Tax Center, konsultan pajak, dan asosiasi.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Setelah dilaksanakan survei dalam beberapa tahun terakhir terdapat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pengukuran Indeks Efektivitas Peraturan dilakukan oleh tim yang terdiri dari 6 orang meliputi 1 orang Kepala Subdirektorat sebagai pengarah, 1 orang Kepala Seksi sebagai analis dan *reviewer*, dan 4 orang staf sebagai penyedia, pengolah, dan analis data.
- 2) Pelaksanaan pengukuran Indeks Efektivitas Peraturan dilakukan sepenuhnya secara mandiri oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak menggunakan anggaran.

Mengingat kegiatan ini melibatkan lintas unit eselon II, misal Direktorat Peraturan terkait dan Direktorat P2 Humas serta agar terdapat kepastian atas penanggungjawab tugas dalam kegiatan survei, maka untuk kegiatan survei selanjutnya diusulkan agar dapat diterbitkan keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait tim pelaksanaan survei dimaksud.

4) Sasaran Strategis (SS3) : Penyusunan regulasi yang berkualitas

IKU 2 : Nilai kinerja regulasi prioritas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Tabel III. 10 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	60	60	80	80	95	95
Realisasi	-	70	70	110	110	114,80	114,80
Capaian	-	116,67	116,67	120	120	120,00	120,00

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

• Definisi IKU

Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II Konseptor/Prakarsa untuk berkomitmen menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan prioritas terkait dengan keuangan dan kekayaan negara.

- Formulasi IKU

Gambar III. 2 Formulasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2024

Komponen Perhitungan :			
Komponen A	RUU Prolegnas Prioritas		
Komponen B	RPP/RPerpres Usulan Baru		
Komponen C	RPMK/RKMK Kebijakan (Formil dan Materil)		
Komponen D (RPP/RPerpres Diluar Progsun)	1. RPP/Rperpres Izin Prakarsa 2. RPP/Rperpres Luncuran		

Komponen A			
RUU Prolegnas Prioritas			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Proses PAK	Tersedianya Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian dan terselenggarakannya rapat PAK	85	Naskah Akademik, Draft RUU dan Scan SK-PAK, undangan rapat, dan notulensi rapat pembahasan
Selesai PAK	Terselesaikannya proses PAK RUU (RUU diparaf anggota PAK) dan unit pemrakarsa telah menyampaikan ND kepada Menteri Keuangan dalam rangka permohonan harmonisasi kepada Kemenkumham	100	Scan Draft RUU yang diparaf oleh K/L terkait dan Nota Dinas Eselon I untuk memintakan pengharmonisasian RUU
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110	Surat Undangan dan Notulensi Rapat Harmonisasi
Proses Permohonan Penetapan	Tersampainya RUU kepada Presiden/Telah Ditetapkan	120	Scan surat Menteri penyampaian ke Presiden yang telah Ditetapkan
Note : dalam hal terdapat perubahan inisiasi, dan pelaksanaan sudah maksimal, dapat diberikan nilai maksimal (120)			

Komponen B			
RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
PAK	Tersedianya draft awal RPP dan/atau RPerpres dan Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	80	Draft RPP dan/atau RPerpres dan Scan SK-PAK
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	90	Draft RPP dan/atau RPerpres, Scan SK-PAK, dan Undangan rapat dan/atau Notulensi pembahasan
Permohonan Harmonisasi	Terselesaikannya proses PAK RPP dan/atau RPerpres dan tersampainya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham	100	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham, dan Surat Undangan Harmonisai dan/atau Notulensi Rapat Harmonisasi
Proses Penetapan/ Telah Ditetapkan	Tersampainya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/Telah Ditetapkan	120	Scan surat penyampaian ke Presiden atau PP dan/atau Perpres yang telah Ditetapkan

Komponen C					
RPMK/RKMK Kebijakan					
1. Formil (Bobot 50%)					
RPMK			RKMK Kebijakan		
No	Target Kegiatan	Nilai	No	Target Kegiatan	Nilai
1	Pembahasan Internal dan atau pembahasan dengan Unit terkait	45	1	Pembahasan Internal dan atau pembahasan dengan Unit terkait	45
2	Pembahasan yang melibatkan Biro Hukum atau s.d. selesai harmon	65	2	Pembahasan yang melibatkan Biro Hukum atau s.d. proses legal drafting Biro Hukum	65
3	Permohonan Penetapan atau s.d. proses perundangan	85	3	Permohonan penetapan atau s.d. proses penetapan	85
4	Selesai diundangkan	100	4	Selesai ditetapkan	100
Rata-rata Nilai Tahapan = Total Nilai Tahapan / Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan					
Mendorong setiap Unit melakukan meaningful participation pada setiap Pembentukan RPMK/RKMK Kebijakan. Meaningfull participation dalam hal ini tidak hanya sebatas melibatkan pengguna PMK/KMK, namun pembahasan dengan unit terkait/ publikasi pada website/medsos dapat diartikan sebagai meaningful participation.					
Kegiatan/ Tahapan	Frekuensi	Nilai	Data Dukung		
Terdapat Meaningful Participation	dilakukan 1x	100	Undangan, Notula / SS Website/Medsos Meaningful Participation		
	dilakukan > 1x	120			
Rata-rata Nilai MP = Σ Total Nilai MP PMK/KMK Kebijakan / Σ PMK/KMK Kebijakan					
Dalam hal Unit belum terdapat RPMK/RKMK Kebijakan yang selesai diundangkan/ditetapkan, nilai realisasi komponen C adalah nilai formil tahapan penyusunan					
Realisasi Formil RPMK/RKMK Kebijakan = (Rata-rata Nilai Tahapan+Rata rata Nilai MP) / 2					

2. Materil* (Bobot 40%)			
2.a. Simplifikasi Regulasi (Bobot 70%)**			
Indeks Simplifikasi Jumlah		Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain***	
Jumlah PMK/KMK yang dicabut	Indeks	Jenis Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain*	Indeks
Cabut >2	120	Simplifikasi Probis:	
		Penggunaan Sistem Elektronik	120
Cabut = 2	100	Efektivitas dan atau Efisiensi Anggaran	120
2.b. Adanya Catatan/Koreksi Wakil Menteri Keuangan (Bobot 30%)		Pengurangan Waktu Pemrosesan	110
Besaran persentase regulasi yang mendapatkan catatan/koreksi Wakil Menteri pada saat proses penetapan pada periode tertentu		Penyederhanaan Mekanisme/Administrasi	110
Persentase	Nilai Indeks	Pelimpahan Wewenang	110
0%	120	Simplifikasi Tujuan Lain***:	
0 < 50%	110	Tujuan Lain : EODB	120
>50%	100	Tujuan Lain: PEN	110
Catatan : "Bicaraan dengan saya" dikecualikan dari perhitungan.		Realisasi Simplifikasi Regulasi = (Realisasi Indeks Simpli Jumlah) + (Realisasi Indeks Simpli Probis dan Tujuan Lain) / 2	
Realisasi Adanya Catatan/Koreksi Wamen = $\sum$ Indeks Catatan/Koreksian Wamen / $\sum$ Regulasi yang diajukan penetapan		Realisasi Indeks Simpli Jumlah = $\sum$ Indeks PMK/KMK Kebijakan mengandung Simplifikasi Jumlah / $\sum$ PMK/KMK Kebijakan yang mengandung simplifikasi jumlah	
Realisasi Materil RPMK/RKMK = (Nilai Realisasi Simplifikasi Regulasi x 70%) + (Nilai Realisasi Adanya Catatan Wamen x 30%)		Realisasi Simpli Probis dan/atau tujuan lainnya = $\sum$ Indeks PMK/KMK Kebjakan yang mengandung Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain / $\sum$ PMK/KMK Kebijakan yang mengandung Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	
* Dalam hal hanya terdapat 1 Sub Komponen pada Komponen Materil PMK/KMK, nilai Realisasi Materil PMK/KMK = nilai sub komponen tsb			
** Dalam hal hanya terdapat salah satu dari Simplifikasi Jumlah atau Simplifikasi Probis/Tujuan Lain, maka nilai Indeks yang digunakan adalah salah satu dari keduanya yang tersedia dalam perhitungan.			
*** Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis simplifikasi probis maka digunakan jenis simplifikasi probis dengan indeks tertinggi dalam perhitungan.			

3. Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian PMK/KMK Program Perencanaan/KT/NON* (Bobot 10%)			
3.a. Indeks Ketepatan Waktu (Bobot 80%)		3.b. Indeks Jumlah Perubahan Target Waktu Program Perencanaan (Bobot 20%)	
Waktu Penyelesaian	Indeks	Banyaknya Perubahan Target Waktu RPMK/RKMK Program Perencanaan	Indeks
Selesai sebelum target waktu	120	tidak ada perubahan target	120
Sesuai target waktu/termasuk kategori Kumulatif Terbuka	100	1x perubahan target	100
Selesai s.d. 1 bulan setelah target waktu	90	2x perubahan target	90
Selesai lebih dari 1 bulan s.d. 2 bulan setelah target waktu	80	=>3x perubahan target	80
Selesai lebih dari 2 bulan s.d. 3 bulan setelah target waktu	70	Kualitas Ketepatan Waktu = ((Indeks Ketepatan Waktu x bobot 80%) + (Indeks Perubahan Target x bobot 20%))	
Selesai lebih dari 3 bulan setelah target waktu/ Non Perencanaan	60	Indeks Ketepatan Waktu = $\sum$ Indeks Ketepatan Waktu PMK/KMK Kebijakan / $\sum$ PMK/KMK Kebijakan yang ditetapkan□	
Indeks Perubahan Target = $\sum$ Indeks Perubahan Target PMK/KMK Kebijakan Program Perencanaan yang ditetapkan x / $\sum$ PMK/KMK Kebijakan Program Perencanaan yang ditetapkan□			
* Dalam hal hanya terdapat 1 Sub Komponen pada Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian PMK/KMK Kebijakan, nilai Realisasi = nilai sub komponen tsb			

D. RPP/RPerpres di Luar Progsun			
RPP dan/atau RPerpres Luncuran			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarmonev	85	Draft RPP dan/atau RPerpres, Scan SK-PAK, dan Undangan rapat dan/atau Notulensi pembahasan
Permohonan Harmonisasi	Terselenggaranya proses PAK RPP dan/atau RPerpres dan tersampainya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham	95	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham
Selesai Harmonisasi	Terselenggaranya proses harmonisasi	100	Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham
Proses Penetapan/ Telah Ditetapkan	Tersampainya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/Telah Ditetapkan	110	Scan surat penyampaian ke Presiden/PP atau Perpres yang telah Ditetapkan
RPP dan/atau RPerpres Izin Prakarsa			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
PAK	Tersedianya draft awal RPP dan/atau RPerpres dan Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarmonev	85	Draft RPP dan/atau RPerpres dan Scan SK-PAK
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarmonev	95	Draft RPP dan/atau RPerpres, Scan SK-PAK, dan Undangan rapat dan/atau Notulensi pembahasan
Permohonan Harmonisasi	Terselenggaranya proses PAK RPP dan/atau RPerpres dan tersampainya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham	100	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham, dan Surat Undangan Harmonisasi dan/atau Notulensi Rapat Harmonisasi
Proses Penetapan/ Telah Ditetapkan	Tersampainya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/Telah Ditetapkan	120	Scan surat penyampaian ke Presiden atau PP dan/atau Perpres yang telah Ditetapkan

Formula:

Komponen A = $(\text{Nilai Indeks RUU}) / n_{RUU} \times \text{bobot}$

Komponen B = $(\text{Nilai Indeks RPP/RPerpres}) / (n_{RPP/RPerpres}) \times \text{bobot}$

Komponen C = $((\text{Sub Komponen Formil} \times 50\%)+(\text{Sub Komponen Materil} \times 40\%)+(\text{Sub Komponen Ketepatan Waktu} \times 10\%)) \times \text{bobot}$

Komponen D = $(\text{Nilai Indeks RUU}) / n_{RUU} \times \text{bobot}$ atau $(\text{Nilai Indeks RPP/RPerpres}) / (n_{RPP/RPerpres}) \times \text{bobot}$

Catatan :

nRUU = Jumlah RUU

nRPP/RPerpres = Jumlah RPP/RPerpres

nRPMK/RKMK Kebijakan = Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan

Komponen	Pembobotan				
A	30%	-	40%	60%	
B	30%	40%	-	40%	
C	40%	60%	60%	-	

Dalam hal pada pertengahan tahun, terdapat RUU/RPP/RPerpres yang menjadi Prioritas selain yang terdapat pada Prolegnas/Progsun (Komponen D), maka pembobotannya menjadi:

Komponen	Pembobotan					
A	25%	-	30%	-	70%	-
B	25%	30%	-	-	-	70%
C	40%	50%	50%	70%	-	-
D	10%	20%	20%	30%	30%	30%

Catatan:

nRUU = Jumlah RUU

nRPP/RPerpres = Jumlah RPP/RPerpres

Komponen	Pembobotan		
A	60%	-	100%
B	40%	100%	-

Dalam hal pada pertengahan tahun, terdapat RUU/RPP/RPerpres yang menjadi Prioritas selain yang terdapat pada

Komponen	Pembobotan		
A	50%	70%	-
B	30%	-	70%
C	20%	30%	30%

Tujuan :

Meningkatkan kualitas perencanaan penyusunan UU/PP/Perpres.

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

• Realisasi IKU

Realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi tahun 2024 sebesar 112% dari target 95%, dengan indeks capaian IKU sebesar 117,9%.

- **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya**

Tabel III. 11 Perbandingan Realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2022- 2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	N/A	N/A	114,80

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Regulasi Prioritas Tahun 2022-2024

IKU NKRP merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga tidak memiliki data historis.

- **Analisa terkait capaian IKU**

Beberapa kegiatan yang menunjang tercapainya target realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas didorong oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) melakukan pembahasan dan/atau *meaningfull participation* dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan/kewenangan. Hal ini dilakukan karena *meaningful participation* menjadi tolok ukur suatu peraturan telah tersusun dengan baik secara formil.
- 2) melakukan pembahasan dan/atau *meaningfull participation* dengan *stakeholder* terkait dengan permasalahan yang menjadi pengaturan dalam rancangan peraturan. Selain kepada pemilik pengetahuan/kewenangan *meaningfull participation* juga dilakukan kepada *stakeholder* yang merupakan pihak yang terdampak atas terbitnya sebuah peraturan; dan
- 3) melakukan permintaan pendapat/*cosign* dengan pihak-pihak terkait atas rancangan peraturan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian peraturan yang akan diterbitkan.

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam pencapaian target, Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas diantaranya:

- 1) Menyelenggarakan *meaningful participation* sebelum diterbitkannya peraturan;
- 2) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik pihak internal DJP maupun eksternal DJP seperti Kementerian Hukum;
- 3) Melakukan analisis kebijakan yang menjadi arahan pimpinan untuk kemakmuran rakyat; dan
- 4) meningkatkan kapasitas pegawai yang terlibat dalam penyusunan RPKM dengan melakukan *In House Training*, Pelatihan, dan *Focus Group Discussion*.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Terdapat kendala yang muncul di tahun 2024, antara lain:

- 1) Kebijakan pengaturan yang dinamis;
- 2) Munculnya isu atau pokok muatan materi baru yang akan menjadi pengaturan RPMK/RKMK;
- 3) Atas isu atau pokok muatan materi baru diperlukan masukan dan tanggapan dari *stakeholder* terkait rencana pengaturan yang akan diatur dalam RPMK/RKMK;
- 4) Atas isu atau pokok muatan materi baru diperlukan pembahasan lebih dalam serta diskusi dengan *stakeholder* untuk lebih memperkuat muatan atas RPMK/RKMK yang akan disusun;
- 5) Atas isu atau pokok muatan materi baru diperlukan kajian lebih mendalam atas penyusunan RPMK/RKMK; dan
- 6) Semakin kompleks peraturan yang dibuat semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyamakan pendapat dan persepsi.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala:

- 1) Memberikan *feeding* kepada pimpinan terkait arah kebijakan yang akan diputuskan;
- 2) Menyiapkan konsep peraturan secara matang dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara intensif;
- 3) Menyiapkan konsep peraturan secara simultan untuk melakukan pembahasan;
- 4) Melaksanakan serta berkoordinasi dengan unit eselon satu lain di Kementerian Keuangan maupun Kementerian Hukum;
- 5) Melakukan pembahasan dalam bentuk rapat, *Focus Group Discussion*, dan harmonisasi peraturan; dan
- 6) Melakukan *public hearing* dan/atau *meaningfull participation* dengan *stakeholder* yang akan terimbas dengan peraturan maupun dengan pihak yang memiliki pengetahuan terkait rancangan peraturan terkait.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- 1) SDM

Penyusunan RPMK melibatkan berbagai pihak baik pihak internal maupun eksternal DJP. Dalam lingkup terkecil penyusunan peraturan dilakukan oleh tim yang terdiri dari paling sedikit 6 orang yang meliputi Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi, dan Pelaksana. Tim tersebut tertuang dalam nota dinas yang disampaikan Subdirektorat ke Direktur Peraturan Perpajakan I.

- 2) Anggaran

Pelaksanaan penyusunan RPMK menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan misalnya untuk rapat dan *Focus Group Discussion*.

- Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
• Mengidentifikasi permasalahan atau isu yang berkembang terkait peraturan perpajakan yang perlu diperbaiki • Membuat alternatif pemecahan permasalahan/solusi berdasarkan kajian internal • Melakukan FGD dengan <i>stakeholder</i> • Melakukan permintaan <i>policy direction</i> kepada pimpinan • Melakukan penyusunan draft peraturan • Meminta pendapat dan masukan kepada <i>stakeholder</i> terkait/<i>cosign</i> • Melakukan Harmonisasi Peraturan dengan pihak internal dan eksternal	2025

4. Sasaran Strategis (SS4) : Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif

IKU 1 : Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Tabel III. 12 Target, Realisasi, Capaian IKU Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	30%	30%	60%	60%	95%	95%
Realisasi	97,20%	100%	100%	100,71%	100,71%	107,43%	107,43%
Capaian	120	120	120	120	120	113,08%	113,08%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pembuatan dan/atau penyempurnaan peraturan di Direktorat Peraturan Perpajakan I dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak negara yang optimal.

- Definisi IKU

Proses penyusunan RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE dapat disusun oleh 1 unit organisasi atau lebih.

RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE yang diperhitungkan dapat berupa RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE yang proses penyusunannya dimulai pada tahun berjalan atau dimulai sejak tahun sebelumnya tetapi belum diundangkan/ditetapkan, selain RPP, RPMK, dan RKMK yang telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah maupun Program Perencanaan RPMK/RMKK pada tahun berjalan. RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE yang diperhitungkan termasuk RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE yang diinisiasi selama tahun berjalan dan bersifat arahan kebijakan pimpinan untuk menyelesaikan RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, dan/atau RSE.

Dalam hal terdapat RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE yang telah dimulai penyusunannya sejak tahun sebelumnya (Y-1) tetapi belum pernah diakui capaiannya atau RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE yang telah dimulai penyusunannya sejak lebih dari satu tahun (Y-2 atau lebih), maka RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE tersebut dianggap dimulai pada tahun berjalan. RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, dan/atau RSE yang tidak dilanjutkan pemrosesannya sehubungan adanya dinamika penyesuaian kebijakan sesuai dengan arahan pimpinan, tetap dimasukkan dalam unsur penghitungan realisasi penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE tahun 2023 sampai dengan tahap terakhir sebelum dihentikan prosesnya.

Proses penyusunan RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE dapat disusun oleh lebih dari 1 unit organisasi dimana salah satu unit ditunjuk sebagai Unit In Charge (UIC). Unit organisasi non UIC yang berkontribusi atas bagian materi pengaturan yang terkait dengan tugas dan fungsinya dapat memperhitungkan kontribusinya sebagai realisasi dalam IKU ini dengan bobot sesuai tahapan yang telah dicapai.

Proses penyusunan RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE juga dapat dilakukan dengan metode omnibus. Metode omnibus merupakan metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Dalam hal terdapat kondisi demikian, maka unit organisasi non UIC juga dapat memperhitungkan kontribusinya sebagai realisasi dalam IKU ini dengan bobot sesuai tahapan yang telah dicapai.

Proses penyusunan RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE juga dapat dilakukan dengan metode omnibus. Metode omnibus merupakan metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Dalam hal terdapat kondisi demikian, maka unit organisasi non UIC juga dapat memperhitungkan kontribusinya sebagai realisasi dalam IKU ini dengan bobot sesuai tahapan yang telah dicapai.

Penyusunan RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE dilakukan berdasarkan arahan pimpinan, inisiatif sendiri yang telah disetujui pimpinan, dan/atau permohonan pihak lain yang telah disetujui oleh pimpinan. Oleh karena itu, atas IKU ini tidak dapat ditentukan target angka mutlak di awal tahun. Target jumlah penyelesaian RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE dan rincian yang diusulkan bersifat floating, termasuk di dalamnya atas RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP,

dan/atau RSE yang bersifat arahan berdasarkan kebijakan pimpinan yang muncul selama tahun berjalan. RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE yang sedang disusun pada tahun berjalan adalah jumlah pembuatan dan/atau penyempurnaan RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE dimana unit bersangkutan menjadi UIC, baik yang bersumber dari arahan pimpinan, inisiatif sendiri yang telah disetujui pimpinan, maupun permohonan pihak lain yang telah disetujui oleh pimpinan. Dalam hal terdapat pergeseran usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan ke dalam IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas maka target jumlah penyelesaian atas IKU Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP, PMK, KMK, PER, KEP, dan SE diturunkan sebesar jumlah RPMK/KMK yang mengalami pergeseran.

• Formula IKU

UIC		+	Non-UIC	
Σ (Jumlah RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE Produk UIC x Bobot Penyelesaian)	x 60%		Σ (Jumlah RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE Produk Non-UIC x Bobot Penyelesaian)	x 40%
Jumlah RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE yang disusun			Jumlah RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE yang diselesaikan*	
			*) Jumlah RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE yang diselesaikan adalah RPP, RPMK, RKMK, RPER, RKEP, RSE yang telah disetujui Direktur PP I	

Konsep Pembobotan Nilai dan contoh perhitungan

RPMK dan RKMK yang Dimulai pada Tahun Berjalan						
Status	Tahapan	Bobot				Data Dukung
		Es. II	Es. III	Es. IV	Pelaksana	
Internal Pemrakarsa	Tersedianya perkembangan pembahasan di Internal Pemrakarsa	0.5	0.5	0.6	0.6	Surat Undangan dan/atau Notulensi Rapat Pembahasan di Internal Pemrakarsa
Internal Pemrakarsa	Tersedianya draft awal RPMK/RKMK	0.6	0.6	0.7	0.75	Draft RPMK/RKMK
Internal Pemrakarsa	Telah dimintakan pendapat dan cosign kepada unit eselon II lain yang terkait	0.7	0.7	0.8	0.9	ND permintaan pendapat dan cosign ke unit eselon II terkait
Internal Pemrakarsa	Telah disetujui Direktur Peraturan Perpajakan I	0.9	0.9	1	1	Tanda tangan Direktur pada verbal rancangan atau ND permintaan pendapat dan cosign ke Staf Ahli terkait
Internal Pemrakarsa	Telah disetujui Staf Ahli terkait	1	1	1.05	1.1	Tanda tangan Staf Ahli pada verbal rancangan atau ND penyampaian ke Dirjen Pajak
Internal Pemrakarsa	Telah disetujui Direktur Jenderal Pajak	1.05	1.05	1	1.2	Tanda tangan Direktur Jenderal Pajak pada verbal rancangan
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	1.1	1.1	1.15	1.2	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham, Surat Undangan Harmonisasi, dan Notulensi Rapat Harmonisasi
Selesai Harmonisasi	Terselesaikannya harmonisasi	1.15	1.15	1.2	1.2	Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham

Proses Penetapan/Telah Ditetapkan	Tersampainya RPMK kepada Menteri Keuangan/Telah Ditetapkan	1.2	1.2	1.2	1.2	Scan surat penyampaian ke Menteri Keuangan atau PMK yang telah Ditetapkan
-----------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	---

RPER, RKEP dan RSE yang Dimulai pada Tahun Berjalan						
Status	Tahapan	Bobot				Data Dukung
		Es. II	Es. III	Es. IV	Pelaksana	
Internal Pemrakarsa	Tersedianya perkembangan pembahasan di Internal Pemrakarsa	0.5	0.5	0.6	0.6	Surat Undangan dan/atau Notulensi Rapat Pembahasan di Internal Pemrakarsa
Internal Pemrakarsa	Tersedianya draft awal RPER/RKEP/RSE	0.6	0.6	0.7	0.8	Draft RPER/RKEP/RSE
Internal Pemrakarsa	Telah dimintakan tanggapan kepada unit eselon II lain yang terkait	0.7	0.7	0.8	0.9	ND permintaan pendapat dan cosign ke unit eselon II terkait
Internal Pemrakarsa	Telah disetujui Direktur Peraturan Perpajakan I	0.9	0.9	1	1	tanda tangan Direktur pada verbal rancangan atau ND permintaan pendapat dan cosign ke Staf Ahli terkait
Internal Pemrakarsa	Telah disetujui Staf Ahli terkait	1	1	1.05	1.1	tanda tangan Staf Ahli pada verbal rancangan atau ND penyampaian ke Dirjen Pajak
Internal Pemrakarsa	Telah disetujui Direktur Jenderal Pajak	1.1	1.1	1.1	1.1	tanda tangan Direktur Jenderal Pajak pada verbal rancangan

Bagian materi RPP, RPMK dan RKMK oleh Unit Organisasi non UIC		
Tahapan	Bobot	Data Dukung
Bagian materi atas RPP/RPMK/RKMK yang telah disetujui Direktur PP I	1	Nota Dinas penyampaian Bagian Materi Pengaturan tersebut atau Notula yang membuktikan bahwa materi tersebut nyata-nyata disusun oleh unit organisasi non UIC tersebut
Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	1.1	Surat Undangan Harmonisasi
RPP/RPMK/RKMK telah ditetapkan	1.2	Scan PP/PMK/KMK yang telah ditetapkan

Bagian materi RPER, RKEP dan RSE oleh Unit Organisasi non UIC		
Tahapan	Bobot	Data Dukung
Bagian materi atas RPER/RKEP/RSE yang telah disetujui Direktur PP I	0.9	Nota Dinas penyampaian Bagian Materi Pengaturan tersebut atau Notula yang membuktikan bahwa materi tersebut nyata-nyata disusun oleh unit organisasi non UIC tersebut
Telah disetujui Staf Ahli terkait	1	ND penyampaian ke Dirjen Pajak
RPER/RKEP/RSE telah ditetapkan	1.1	Scan PER/KEP/SE yang telah ditetapkan

- Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tahun 2024 sebesar 107,43% dari target 95%, dengan persentase capaian IKU sebesar 113,08%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Tabel III. 13 Perbandingan Realisasi IKU Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Tahun 2022-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	120%	128,18%	107,43%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Tahun Tahun 2022-2024

Realisasi IKU Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2024 realisasi sebesar 107,43% dari target 95%, sehingga capaian IKU Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak adalah sebesar 113,08.

• **Analisa terkait capaian IKU**

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi IKU ini mengalami penurunan di tahun 2024. Pada tahun 2024, masih terdapat peraturan yang baru diselesaikan sampai dengan tahap level Staf Ahli yang memberikan kontribusi kurang maksimal. Selain itu, peraturan yang terselesaikan di tahun 2024 memiliki level setara peraturan eselon I, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan di tahun 2023, dua peraturan dengan level Menteri Keuangan dapat terselesaikan sampai dengan ditetapkan. Komponen tersebut pula yang memberikan nilai lebih jika dibandingkan tahun 2024.

Berikut ini daftar Peraturan dalam IKU Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP, PMK, KMK, PER Dirjen, KEP Dirjen, SE Dirjen di Direktorat Peraturan Perpajakan I:

- 1) RKMK tentang Penugasan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia dan PT Pos Indonesia (Persero);
- 2) RPER tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- 3) RPER tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26;

- 4) RPER tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah;
- 5) RPER tentang Pelaksanaan Administrasi Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau;
- 6) RPER Tentang Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, serta Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah;
- 7) RSE tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam Rangka Operasi Moneter yang Memiliki Karakteristik Sama dengan Sertifikat Bank Indonesia;
- 8) RSE tentang Petunjuk Pelaksanaan kewajiban perpajakan di kawasan berikat; dan
- 9) RSE Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain itu, berikut ini daftar Peraturan Bagian Materi dan Omnibus RPP, RPMK dan RKMK, RPER, RKEP dan RSE oleh Unit Organisasi non UIC:

- 1) RPMK tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibukota Negara;
- 2) RPMK tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
- 3) RPMK tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
- 4) RPMK tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
- 5) RPMK tentang Kriteria dan/atau Perincian Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Bahan Baku Utama Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- 6) RPMK tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024; dan
- 7) RPMK tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam pencapaian target, antara lain:

- 1) Pembentukan tim kerja penyusunan regulasi;
- 2) Pelaksanaan FGD; dan
- 3) Koordinasi intensif dengan para *stakeholder*.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU ini memiliki Risiko “Penyusunan suatu peraturan perpajakan yang melibatkan banyak *stakeholder* atau pemangku kepentingan melewati jangka waktu target penyelesaian” yang memiliki besaran risiko sebesar 19, dengan besaran risiko residual harapan sebesar 11. Rencana Aksi yang dilakukan adalah melakukan penyelarasan konsep peraturan perpajakan dengan pihak terkait, baik pihak internal DJP maupun eksternal DJP, dengan pemberitahuan dini atas jadwal rapat pembahasan atau diskusi kelompok terpusat yang sesuai dengan tema pembahasan dan Melakukan *cosign* atau permintaan pendapat atas konsep peraturan kepada pihak terkait. Besaran risiko pada akhir tahun adalah sebesar 11. Hal ini menyebabkan risiko ini berdeviasi positif.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- 1) Adanya pengerahan sumber daya yang besar untuk menyelesaikan PMK Nomor 81 Tahun 2024. PMK Nomor 81 Tahun 2024 merupakan prioritas peraturan yang harus diselesaikan dengan segera, sehingga mayoritas sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dikerahkan untuk penyelesaian peraturan tersebut.
- 2) Dalam Penyusunan RSE tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan disusun sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Penyusunan RSE tersebut pada tahun 2024 memiliki kendala yaitu perlu diskusi lebih lanjut dalam rangka penyusunan metode pemberian pengurangan PBB dengan melibatkan unit terkait, perlunya penyesuaian atas beberapa bentuk dokumen yang dimuat dalam RSE dengan dokumen yang disiapkan oleh Tim Pembaruan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) dan masih ada unit eselon II lain yang belum memberikan pendapat dan masukan atas RSE dimaksud.
- 3) Keterlibatan banyak pihak menyebabkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tersedia dalam waktu yang lama.
- 4) Arah kebijakan dari pimpinan organisasi juga sangat berpengaruh terhadap penyelesaian peraturan. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pertimbangan perkembangan kondisi di lapangan yang tentunya sudah didiskusikan dengan matang.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala:

- 1) Melaksanakan kegiatan koordinasi yang intensif dengan para *stakeholder* melalui konsinyasi;
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD); dan
- 3) Rapat.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- 3) SDM

Penyusunan RKM/RPER/RSE melibatkan berbagai pihak baik pihak internal maupun eksternal DJP. Dalam lingkup terkecil penyusunan peraturan dilakukan oleh tim yang terdiri dari paling sedikit 4 orang yang meliputi Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi, dan Pelaksana. Tim tersebut tertuang dalam nota dinas yang disampaikan Subdirektorat ke Direktur Peraturan Perpajakan I.

- 4) Anggaran

Pelaksanaan penyusunan RKM/RPER/RSE menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan misalnya untuk rapat dan *Focus Group Discussion*.

c. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara intensif untuk menyelesaikan peraturan sesuai dengan target waktu dan melakukan pembahasan bersama dengan pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian peraturan yang sedang disusun. • Aktif mengadakan rapat dan diskusi untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan pihak tersebut, sehingga dapat menjadi bahan dalam menentukan kebijakan terbaik.	2025

Sasaran Strategis (SS4) : Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif

IKU 2 : Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Tabel III. 14 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Reviu Dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Permintaan Pihak Lain Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Realisasi	108,53 %	108,38 %	108,38 %	110,26 %	110,26 %	108,62 %	108,62 %
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

• **Definisi IKU**

Direktorat Peraturan Perpajakan I terlibat dalam reviu atas suatu peraturan berdasarkan permintaan pihak lain dalam bentuk pemberian pendapat dan/atau masukan atas muatan pengaturan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Direktorat Peraturan Perpajakan I. Dalam memberikan pendapat dan/atau masukan tersebut, dibutuhkan pembahasan yang mendalam dan berkala dengan para pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan atau yang berpotensi

terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari peraturan tersebut.

Permintaan reviu yang diterima secara tertulis adalah jumlah permintaan pendapat dan/atau masukan atas suatu rancangan peraturan yang diterima oleh Direktur Peraturan Perpajakan I dari pihak yang menginisiasi peraturan atau pihak yang meminta pendapat/masukan terhitung mulai tanggal 1 Desember tahun sebelumnya s.d. 30 November tahun berjalan.

Jawaban atas permintaan reviu yang sudah selesai adalah jumlah jawaban atas permintaan reviu yang diterima secara tertulis mulai tanggal 1 Desember tahun sebelumnya s.d. 30 November tahun berjalan, yang telah disetujui/ditetapkan/ditandatangani oleh Direktur Peraturan Perpajakan I terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan.

Dalam hal terdapat permintaan reviu yang diterima secara tertulis pada bulan Desember tahun sebelumnya dan telah diberikan jawaban pada bulan yang sama, maka jawaban tersebut diperhitungkan sebagai jawaban atas permintaan reviu yang sudah selesai pada tahun berjalan.

Dalam hal terdapat permintaan reviu yang diterima secara tertulis pada bulan Desember tahun berjalan dan telah diberikan jawaban pada bulan yang sama, maka jawaban tersebut diperhitungkan sebagai jawaban atas permintaan reviu yang sudah selesai pada tahun selanjutnya.

Peraturan yang dimaksud dalam Indikator Kinerja Utama ini adalah peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, serta petunjuk pelaksanaannya yaitu peraturan setingkat Peraturan Direktur Jenderal, Keputusan Direktur Jenderal, dan Surat Edaran Dirjen.

- **Formula IKU**

(Persentase Penyelesaian Reviu x 90%) + (Indeks Kualitas Penyelesaian Reviu x 10%)	
Persentase Penyelesaian Reviu	$\sum (\text{Jawaban atas permintaan reviu yang sudah selesai} \times \text{Bobot kompleksitas materi})$
	Jumlah permintaan reviu yang diterima secara tertulis
Indeks Kualitas Penyelesaian Reviu	$\sum (\text{Jawaban atas permintaan reviu yang sudah selesai} \times \text{Bobot Waktu})$
	Jumlah permintaan reviu yang sudah selesai

Indikator	Bobot
Bobot Kompleksitas:	
Permintaan masukan terkait peraturan dalam bentuk UU, PP, Perpres, PMK, KMK	1,2
Permintaan masukan terkait peraturan dalam bentuk SE, PER, KEP	1
Bobot Waktu:	
Diselesaikan dalam jangka waktu 1 s.d. 30 hari sejak tanggal disposisi Direktur	1,2
Diselesaikan dalam jangka waktu 31 s.d. 60 hari sejak tanggal disposisi Direktur	1,1
Diselesaikan dalam jangka waktu 61 s.d. 90 hari sejak tanggal disposisi Direktur	1
Diselesaikan lebih dari 90 hari sejak tanggal disposisi Direktur	0,8

- **Realisasi IKU**

Gambar III. 3 Data Capaian IKU Persentase Penyelesaian Reviu Dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Permintaan Pihak Lain Tahun 2024

Surat Masuk Des 2023 s.d.November 2024	39	Surat		
Surat Keluar Des 2023 s.d.Akhir Triwulan Berkenaan Tahun 2024	39	Surat		
Penyelesaian Reviu	Jumlah	Bobot	Total Bobot	Total Nilai
Selesai UU, PP, Perpres, PMK, KMK	15	1,2	18	1,08
Selesai PER, KEP, SE	24	1	24	
Kualitas Penyelesaian Reviu	Jumlah	Bobot	Total Bobot	Total Nilai
Diselesaikan 1 s.d. 30 hari	30	1,2	36	1,17
Diselesaikan 31 s.d. 60 hari	6	1,1	6,6	
Diselesaikan 61 s.d. 90 hari	3	1	3	
Diselesaikan lebih dari 90 hari	0	0,8	0	
	Realisasi IKU =	108,62%		
	Target	80,00%		
	Capaian IKU	120		

Sumber: Rekapitulasi Data Capaian IKU Dit PP I Triwulan IV Tahun 2024

Pada tahun 2024, seluruh permintaan reviu atas peraturan perundang-undangan yang masuk ke Direktorat Peraturan Perpajakan I mulai bulan Desember Tahun 2023 s.d. bulan November Tahun 2024 telah diselesaikan. Realisasi IKU Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain tahun 2024 sebesar 108,62% dari target 80%, dengan persentase capaian IKU sebesar 120%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Tabel III. 15 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Reviu Dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Permintaan Pihak Lain Tahun 2022-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	103,94%	109,85%	108,62%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain Tahun 2022-2024

Realisasi IKU Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, pada tahun 2024 realisasi sebesar 108,62% dari target 80%, akan tetapi capaian IKU di tahun 2024 masih sama dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 120%.

- **Analisa terkait capaian IKU**

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 sedikit mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh komponen penyelesaian reviu tahun 2024 didominasi oleh rancangan PER, SE, dan KEP yang secara kompleksitas memiliki bobot 1, dengan proporsi 90% dari perhitungan realisi IKU. Namun demikian, keberhasilan pencapaian target pada IKU

ini tidak terlepas dari kontribusi semua pegawai di lingkungan Subdirektorat Peraturan Perpajakan I. Setiap pegawai pada seksi yang menjadi *unit in charge* turut serta memberikan masukan dan pendapat pada setiap proses reviu.

- **Kegiatan/program yang menunjang tercapainya rencana/target**

Kegiatan/program yang menunjang tercapainya rencana/target yaitu melakukan diskusi atau pembahasan muatan pengaturan yang dimintakan oleh pihak lain serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan diskusi tersebut dan mendokumentasikan hasil pembahasan melalui Nota Dinas jawaban atau masukan atas rancangan peraturan tersebut.

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam pencapaian target adalah dengan mengadakan kegiatan rapat dan diskusi dengan unit terkait untuk dapat menghasilkan simpulan yang optimal.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi adalah kompleksitas suatu peraturan perundang-undangan yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam

menanggapi permintaan revidi tersebut.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara intensif untuk menyelesaikan revidi rancangan peraturan sesuai dengan target waktu;
- 2) Pembuatan kajian yang komprehensif untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan dengan pihak lain; dan
- 3) Melakukan diskusi internal/pembahasan bersama dengan pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian revidi rancangan peraturan yang sedang disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan penyelesaian revidi, tentunya membutuhkan SDM yang kompeten sehingga perlu penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi.

c. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan diskusi internal terkait dengan permasalahan dalam rancangan peraturan yang dimintakan pendapat; • Melakukan koordinasi baik secara formal maupun informal dengan Subdirektorat lain dalam menanggapi permintaan revidi dimaksud; • Tetap melaksanakan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk menyelesaikan permintaan revidi atau cosign sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.	2025

5. Sasaran Strategis (SS5) : Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif

IKU 1 : Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Tabel III. 16 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Tanggapan Permasalahan Secara Tepat Waktu Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	94,49%	96,50%	96,50%	99,79%	99,79%	108,86%	108,86%
Capaian	104,99	107,22	107,22	110,88	110,88	112,07	112,07

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Penyelesaian tanggapan permasalahan di bidang Peraturan Perpajakan I dikatakan efektif saat permasalahan yang ada ditanggapi dengan cepat, prosedur penyelesaiannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, dan tanggapan yang telah dibuat diberikan kepada *stakeholder* terkait.

- **Definisi IKU**

Permasalahan di bidang perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Peraturan Perpajakan I dianalisis dan dipelajari terlebih dahulu untuk kemudian dibuat tanggapannya secara tertulis. Permasalahan yang diterima secara tertulis adalah jumlah permohonan tanggapan terkait permasalahan di bidang perpajakan yang diterima oleh Direktorat Peraturan Perpajakan I dari internal Direktorat Jenderal Pajak maupun dari Wajib Pajak, asosiasi, dan instansi pemerintahan/lembaga non kementerian pada tahun berjalan dari tanggal 1 Desember tahun sebelumnya s.d. 30 November tahun berjalan.

Permasalahan tertulis tersebut dapat berupa:

- 1) Surat permohonan tanggapan atas permasalahan di bidang perpajakan
- 2) Naskah dinas lain terkait permasalahan di bidang perpajakan

Tanggapan yang sudah selesai adalah jumlah tanggapan atas permasalahan yang diterima secara tertulis dari tanggal 1 Desember tahun sebelumnya s.d. 30 November tahun berjalan, yang telah disetujui/ ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Peraturan Perpajakan I pada 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan.

Tanggapan dapat berupa:

- 1) Surat tanggapan atas permasalahan di bidang perpajakan
- 2) Berita Acara atau Notula penyelesaian permasalahan, melalui pembahasan dengan *stakeholder* yang mengajukan permasalahan; dan/atau
- 3) Naskah dinas lain terkait penyelesaian tanggapan atas permasalahan di bidang perpajakan.

(Catatan tambahan untuk manual IKI di bawah Eselon II: Untuk permasalahan yang diterima secara tertulis dari SubDirektorat lainnya dalam satu unit eselon II, tanggapan yang sudah selesai adalah jumlah tanggapan atas permasalahan yang diterima secara tertulis dari tanggal 1 Desember tahun sebelumnya s.d. 30 November tahun berjalan, yang telah disetujui/ ditetapkan oleh Kepala Subdit.)

Dalam hal terdapat permasalahan yang diterima secara tertulis pada bulan Desember tahun sebelumnya dan telah diberikan tanggapan pada bulan yang sama, maka tanggapan tersebut diperhitungkan sebagai tanggapan yang sudah selesai pada tahun berjalan.

Dalam hal terdapat permasalahan yang diterima secara tertulis pada bulan Desember tahun berjalan dan telah diberikan tanggapan pada bulan yang sama, maka tanggapan tersebut diperhitungkan sebagai tanggapan yang sudah selesai pada tahun selanjutnya.

Dalam hal terdapat permasalahan bersifat kompleks yang diterima secara tertulis pada bulan

September s.d November tahun berjalan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut maka:

- 1) permasalahan yang diterima secara tertulis tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan
- 2) permasalahan yang diterima secara tertulis tersebut beserta tanggapan yang sudah selesai diperhitungkan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan tingkat kompleksitasnya, permasalahan yang diterima secara tertulis dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Permasalahan kompleks merupakan permasalahan yang memerlukan upaya-upaya khusus untuk menyelesaikan tanggapan atas permasalahan tersebut, antara lain bekerja sama dengan *stakeholder*, melakukan diskusi dengan narasumber, mengadakan diskusi kelompok terpumpun, melakukan diskusi dengan KPP, Kanwil, Asosiasi, atau pun pihak lain yang dianggap dapat membantu menyelesaikan permasalahan.
- 2) Permasalahan reguler merupakan permasalahan yang dapat diselesaikan tanpa memerlukan upaya-upaya khusus.

Permasalahan yang kompleks harus dibuktikan dengan:

- 1) Undangan kepada *stakeholder*/pihak-pihak lain disertai dengan notula rapat atau laporan hasil kegiatan; dan/atau
- 2) Surat/Nota Dinas permohonan pendapat/masukan/co-sign, baik kepada subdirektorat lain di lingkungan Direktorat Peraturan Perpajakan I maupun kepada pihak eksternal, disertai dengan Surat/Nota Dinas jawaban/tanggapannya.

- **Formula IKU**

(Persentase Penyelesaian Tanggapan Permasalahan/100%) x 85% + (Indeks Kualitas Penyelesaian Tanggapan Permasalahan x 15%)		
A. Persentase Penyelesaian Tanggapan Permasalahan	=	$\frac{\text{Tanggapan yang sudah selesai}}{\text{Permasalahan yang diterima secara tertulis}}$
B. Indeks Kualitas Penyelesaian Tanggapan Permasalahan	=	$\frac{\sum (\text{Jumlah Tanggapan Yang Sudah Selesai} \times \text{Bobot Waktu atau Bobot Kompleksitas})}{\sum \text{Tanggapan yang Sudah Selesai}}$

Indikator	Bobot
Bobot Kompleksitas:	
Melibatkan eksternal Dit. PP I	1.2
Lintas subdirektorat di lingkungan Direktorat Peraturan Perpajakan I	1.1
Lintas seksi di lingkungan subdirektorat	1.05
Bobot Waktu:	
Diselesaikan dalam jangka waktu 1 s.d. 30 hari sejak tanggal disposisi Direktur	1.2
Diselesaikan dalam jangka waktu 31 s.d. 60 hari sejak tanggal disposisi Direktur	1.1
Diselesaikan dalam jangka waktu 61 s.d. 90 hari sejak tanggal disposisi Direktur	1
Diselesaikan lebih dari 90 hari sejak tanggal disposisi Direktur	0.8

- Realisasi IKU**

Gambar III. 4 Data Capaian IKU Persentase Penyelesaian Tanggapan Permasalahan Secara Tepat Waktu Tahun 2024

Komponen Persentase Penyelesaian Tanggapan Permasalahan			
Surat Masuk Des 2023 s.d. Nov 2024	762 surat		
Surat Keluar Des 2023 s.d Akhir Triwulan Berkenaan	749 surat		
Persentase	98,29%		
Komponen Indeks Kualitas Penyelesaian Tanggapan Permasalahan			
Kriteria Permasalahan Kompleks			
Melibatkan eksternal Dit. PP I	89	1,2	106,8
Lintas subdirektorat di lingkungan Direktorat Peraturan Perpajakan I	61	1,1	67,1
Lintas seksi di lingkungan subdirektorat	17	1,05	17,85
Kriteria Permasalahan Reguler			
Diselesaikan 1 s.d. 30 hari	399	1,2	478,8
Diselesaikan 31 s.d. 60 hari	140	1,1	154
Diselesaikan 61 s.d. 90 hari	26	1	26
Diselesaikan lebih dari 90 hari	17	0,8	13,6
Total	749		864,15
Indeks			1,153738318
Realisasi IKU Tanggapan Permasalahan			
Komponen Persentase Penyelesaian Tanggapan Permasalahan	98,29%	85%	83,55%
Komponen Indeks Kualitas Penyelesaian Tanggapan Permasalahan	1,153738	15%	17,31%
Realisasi			100,86%
Target			90%
Capaian			112,067%

Sumber: Rekapitulasi Data Capaian IKU Dit PP I Triwulan IV Tahun 2024

Realisasi IKU Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu tahun 2024 sebesar 100,86% dari target 90%, dengan persentase capaian IKU sebesar 112,06.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Tabel III. 17 Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Penyelesaian Tanggapan Permasalahan Secara Tepat Waktu Tahun 2022-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	101,26%	100,46	100,86%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak Tahun 2022-2024

Realisasi IKU Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu di tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, pada tahun 2024 realisasi sebesar 100,86% dari target 90%, sehingga capaian IKU Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu adalah sebesar 112.06.

- **Analisa terkait capaian IKU**

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan. Hal ini karena penegasan yang bersifat kompleks yang diterima mencapai 22% dan 52% permintaan tanggapan permasalahan yang bersifat reguler dapat terselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 30 hari.

- **Kegiatan/program yang menunjang tercapainya rencana/target**

Kegiatan/program yang menunjang tercapainya rencana/target:

- 1) Melakukan diskusi internal maupun eksternal, dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendiskusikan dengan permasalahan tersebut;
- 2) Mendokumentasikan hasil pembahasan tersebut dan menyampaikan pendapat akhir kepada *stakeholder*.

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam pencapaian target, yaitu setiap permintaan tanggapan permasalahan yang memerlukan berbagai masukan dari berbagai sudut pandang, perlu didiskusikan bersama, baik dengan pegawai lain dalam satu seksi maupun lintas seksi. Selain itu, dalam menyelesaikan suatu permintaan tanggapan permasalahan, dilaksanakan juga melalui kegiatan rapat dan diskusi dengan unit terkait untuk dapat menghasilkan tanggapan tepat dan berdasarkan aturan yang berlaku.

IKU ini memiliki Risiko "Penyelesaian tanggapan permasalahan membutuhkan koordinasi dengan pihak lain" yang memiliki besaran risiko sebesar 24, dengan besaran risiko residual harapan sebesar 10. Rencana Aksi yang dilakukan adalah Melakukan inventarisasi penegasan sesuai dengan klasifikasinya dan melakukan kegiatan koordinasi secara informal dengan pihak

lain dalam rangka mempercepat penyelesaian tanggapan permasalahan. Besaran risiko pada akhir tahun adalah sebesar 6. Hal ini menyebabkan risiko ini berdeviasi positif.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- 1) Kompleksitas permasalahan yang disampaikan sehingga memerlukan pembahasan yang lebih mendalam;
- 2) Terdapat beberapa permasalahan yang membutuhkan pendapat dari Subdirektorat atau Direktorat lain;
- 3) Terdapat beberapa permasalahan yang belum memiliki dasar hukum yang mengatur hal tersebut sehingga diperlukan pembahasan yang mendalam;
- 4) Terdapat permasalahan yang membutuhkan informasi tambahan dari KPP dan/atau Wajib Pajak; dan
- 5) Terdapat permasalahan mengenai kebijakan perpajakan, penafsiran peraturan perpajakan atau hal-hal yang belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala:

- 1) Melakukan diskusi internal dan/atau mengundang narasumber untuk melakukan pembahasan yang mendalam terkait permasalahan tersebut;
- 2) Melakukan diskusi internal untuk menetapkan strategi atau tindak lanjut dari permasalahan segera setelah surat terkait permasalahan di bidang perpajakan diterima.
- 3) Melakukan permintaan pendapat dan/atau cosign kepada Subdirektorat atau Direktorat lain; dan
- 4) Meminta informasi tambahan kepada Kanwil/KPP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan penyelesaian tanggapan permasalahan, tentunya membutuhkan SDM yang kompeten sehingga perlu penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi.

c. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan <i>Focus Group Discussion</i>/diskusi internal terkait dengan permasalahan yang akan dibahas mengundang narasumber dari internal/eksternal DJP; - Apabila meminta pendapat atau cosign, dapat berkoordinasi dengan pihak terkait agar permintaan Pendapat (<i>cosign</i>) segera ditindaklanjuti; dan - Meminta informasi tambahan kepada pihak-pihak terkait.	2025

6. Sasaran Strategis (SS6) : Pengendalian internal yang efektif

IKU 1 : Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Tabel III. 18 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan Itjen, dan Hasil Pengawasan KITSDA yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	N/A	100%	100%	100%	100%	109,00%	109,00%
Capaian	N/A	111,11	111,11	111,11	111,11	120	120

Sumber: Laporan Capaian Kinerja IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan Itjen, dan Hasil Pengawasan KITSDA yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2024

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengendalian internal sebagai upaya pengendalian mutu yang merefleksikan upaya organisasi untuk mewujudkan good governance dan akuntabilitas internal.

• Definisi IKU

Rekomendasi meliputi:

- 1) hasil pemeriksaan BPK adalah tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit berdasarkan hasil pemeriksaan BPK (pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu /PDTT). Saldo Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Pada tahun berjalan adalah :
 - a) Jumlah rekomendasi yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh unit terkait berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang diterbitkan selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan,
 - b) Jumlah rekomendasi yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh unit terkait berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun

berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Catatan: Apabila dalam 1 rekomendasi memiliki lebih dari satu data yang perlu ditindaklanjuti oleh 1 unit kerja, maka perhitungan menggunakan rata-rata penyelesaian tindak lanjut data tersebut.

2) Hasil pengawasan Itjen yaitu:

- a) tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit berdasarkan hasil pengawasan intern yang meliputi kegiatan berupa audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan asistensi oleh Itjen. Tindak lanjut rekomendasi pengawasan Itjen merupakan rekomendasi operasional/administratif dari ITJEN termasuk *policy recommendation* (Saldo rekomendasi berasal dari TeamCentral dan TeamMate+), Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang berasal dari TeamCentral dan TeamMate+ atas audit/reviu/evaluasi/monitoring/asistensi yang memiliki Jatuh Tempo dari bulan Januari hingga Desember pada tahun berjalan, dan
- b) pemeriksaan disiplin berdasarkan PP Nomor 94 tahun 2021 yang harus dilakukan atasan langsung dalam unit tersebut yang bawahannya direkomendasikan hukuman disiplin berdasarkan hasil audit investigasi Itjen, termasuk penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang harus dilakukan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) setelah memperoleh laporan kewenangan penjatuhan hukdis dari atasan langsung atas hasil audit investigasi itjen. PYBM yang dimaksud adalah PYBM yang berada di unit eselon II KPDJP

3) Hasil pengawasan KITSDA yaitu:

- a) Hasil pengujian KITSDA yakni tindakan yang harus dilaksanakan oleh unit terkait berdasarkan rekomendasi dari hasil pengujian kepatuhan oleh Direktorat KITSDA baik secara langsung dalam unit terkait maupun tidak langsung melalui Laporan Hasil Pengujian unit lainnya. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah pengujian KITSDA yang diterima unit mulai dari bulan Desember tahun lalu sampai dengan bulan November tahun berjalan dan telah ditindaklanjuti sesuai tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA;
- b) Hasil penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin (KED) oleh Direktorat KITSDA berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA terkait permintaan tindak lanjut penanganan pengaduan dugaan pelanggaran KED yang berupa:
 - i. rekomendasi hukuman disiplin hasil investigasi KITSDA,
 - ii. rekomendasi hukuman disiplin hasil analisis KITSDA, dan
 - iii. penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang harus dilakukan Pejabat Yang Berwenang Menghukum (PYBM) setelah memperoleh laporan kewenangan penjatuhan hukdis dari atasan langsung atas hasil pengawasan KITSDA terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin. PYBM yang dimaksud adalah PYBM yang berada di unit eselon II KPDJP. Jumlah rekomendasi

yag ditindaklanjuti adalah penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin (KED) yang diterima unit mulai dari bulan November tahun lalu sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan.

Definisi TindakLanjut Tepat Waktu :

Hasil Pemeriksaan	Tindak Lanjut	Indeks Penyelesaian (per Rekomendasi)
BPK	Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan telah diusulkan tuntas oleh Tim BPK	120
	Rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu berdasarkan jatuh tempo pada Nota Dinas Direktur KITSDA	100
	Rekomendasi telah ditindaklanjuti namun melewati waktu berdasarkan jatuh tempo pada Nota Dinas Direktur KITSDA	80
	Rekomendasi belum ditindaklanjuti hingga akhir tahun berjalan	0
Itjen - Pengawasan Intern	Rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh auditor dan telah berstatus "Tuntas atau Closed-Verified" pada Aplikasi TeamCentral dan atau TeamMate+	120
	Tindak lanjut disampaikan ke Direktorat KITSDA dan/atau melalui Aplikasi TeamCentral dan TeamMate+ sesuai jangka waktu pada BA Hasil Pembahasan Itjen dan atau Laporan Hasil Audit Itjen.	100
	Tindak lanjut disampaikan ke Direktorat KITSDA dan/atau melalui Aplikasi TeamCentral dan TeamMate+ melampaui jangka waktu pada BA Hasil Pembahasan Itjen dan atau Laporan Hasil Audit Itjen.	70
	Rekomendasi belum ditindaklanjuti hingga akhir tahun berjalan	0
Itjen - Hukdis dan KITSDA - Penanganan Pengaduan	Seluruh kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis memenuhi ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri	100
	Atas 1 kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis melewati ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	90
	Atas 2 kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis melewati ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	80
	Atas 3 kegiatan atau lebih dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis melewati ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	70
	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti pada tahun berjalan	0
KITSDA - Pengujian	Tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA	100
	Tindak lanjut dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA	90
	Tindak lanjut dilaksanakan dalam kurun waktu 60 hari setelah tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA	80
	Tindak lanjut tidak dilaksanakan dan tidak disampaikan kepada Direktorat KITSDA	0
Ketentuan Tepat Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023		
No	Uraian Kegiatan	Jangka Waktu (Hari Kerja)
1	a. Penyampaian usul pembentukan tim pemeriksa atau	10
	b. rencana pemeriksaan sendiri oleh atasan langsung (setelah rekomendasi IBI/UKI diterima oleh atasan langsung)	7
2	Penerbitan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh pejabat yang lebih tinggi (jika dilakukan pemeriksaan sendiri oleh atasan langsung)	5
3	Penerbitan Surat Panggilan I (sejak SK Tim pemeriksa/surat perintah diterima)	7
4	Penerbitan Surat Panggilan II (dalam hal PNS bersangkutan tidak hadir pada panggilan I)	7
5	Penerbitan Laporan Hasil Kegiatan	7
6	Penyampaian secara hierarki laporan hasil kegiatan kepada PYBM	5
7	Penerbitan SK Hukdis oleh PYBM di Unit Vertikal/Direktorat	15

*) Dalam hal pegawai yang direkomendasikan untuk dikenakan hukdis mutasi ke unit lain, maka indeks penyelesaian rekomendasi hukdis dihitung sampai dengan tahapan kegiatan terakhir yang telah memenuhi kurun waktu maksimal sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023, tahapan kegiatan setelahnya dihitung N/A.

Koordinator tindak lanjut DJP adalah:

- 1) Direktorat KITSDA (dhi. SubDirektorat Investigasi Internal) untuk hasil pemeriksaan BPK atas Tema Kinerja dan PDDT serta hasil pengawasan intern dan Disiplin pegawai oleh Itjen.

- 2) a) Direktorat KITSDA (dhi. SubDirektorat Investigasi internal) untuk hasil penanganan pengaduan oleh Direktorat KITSDA;
- b) Direktorat KITSDA (dhi. SubDirektorat Kepatuhan Internal) untuk hasil pengujian kepatuhan oleh Direktorat KITSDA.

Terdiri atas 3 komponen penilaian dengan bobot yang telah ditentukan sbb:

- 1) Persentase rata rata hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Bobot (40%)
- 2) Persentase rata rata hasil pengawasan Itjen (Bobot 30%)
- 3) Persentase rata rata hasil pengawasan KITSDA (Bobot 30%)

Catatan:

Tindak Lanjut didasarkan pada saldo rekomendasi masing-masing komponen pada awal tahun 2024. Apabila ada komponen IKU yang 0, maka penghitungan IKU hanya didasarkan pada komponen IKU lainnya.

Pada tahun 2024 Unit telah berhasil menindaklanjuti rekomendasi dengan ketepatan waktu sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan		Tindak Lanjut	Indeks Penyelesaian (per Rekomendasi)
BPK	Rekomendasi 1	Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan telah diusulkan tuntas oleh BPK	120
	Rekomendasi 2	Rekomendasi telah ditindaklanjuti namun disampaikan 15 Oktober 2024 kepada Direktur KITSDA	80
Itjen - Hasil Pengawasan	Rekomendasi 1	Rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh auditor dan telah berstatus "Tuntas atau Closed-Verified" pada Aplikasi TeamCentral dan atau TeamMate+	120
	Rekomendasi 2	Tindak lanjut disampaikan ke Direktorat KITSDA dan/atau melalui Aplikasi TeamCentral dan TeamMate+ pada 1 Oktober 2024	70
Itjen - Hukdis	Rekomendasi 1	Seluruh kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis memenuhi ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	100
KITSDA-Pengujian	Rekomendasi 1	Tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan tanggal kesepakatan dalam BA Pertemuan Akhir Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA	100
KITSDA-Penanganan Pengaduan	Rekomendasi 1	Atas 1 kegiatan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hukdis melewati ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023	90

- **Formula IKU**

Realisasi = (Rata-Rata Komponen IKU BPK x 40%) + (Rata-Rata Komponen IKU Itjen x 30%) + (Rata-Rata Komponen IKU KITSDA x 30%)

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu di tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2024 realisasi sebesar 109% dari target 90%, sehingga capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah sebesar 120%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Tabel III. 19 Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan Itjen, dan Hasil Pengawasan KITSDA yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2022-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	109%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan Itjen, dan Hasil Pengawasan KITSDA yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2022-2024

- Analisa terkait capaian IKU**

Direktorat Peraturan Perpajakan I telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA dan menyampaikan progres penyelesaian tindak lanjut tersebut ke Direktorat KITSDA. IKU ini bersumber dari Kemenkeu-Two sehingga tidak memiliki data pembandingan di dokumen perencanaan DJP maupun standar nasional.

Saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan BPK terkait Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Perumusan dan Harmonisasi Regulasi Perpajakan Tahun 2020 s.d. 2024. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal telah dilakukan melalui aplikasi Team Mate. Atas rekomendasi terkait Pengawasan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Panas Bumi TA 2021 dan TA 2022 telah dimintakan perpanjangan waktu penyelesaian rekomendasi. Realisasi IKU ini disampaikan melalui Nota Dinar Direktur KITSDA nomor ND-14/PJ.11/2024 hal Penyampaian Data Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan Itjen dan Hasil Pengawasan KITSDA yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu pada Kantor Pusat DJP dan UPT Triwulan IV Tahun 2024.

- Kegiatan/program yang menunjang tercapainya rencana/target**

Kegiatan/program yang menunjang tercapainya rencana/target yaitu dengan melakukan Koordinasi dengan Direktorat KITSDA dan Subdirektorat terkait dalam rangka tindak lanjut rekomendasi dan permintaan data.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam pencapaian target dilakukan agar penyelesaian rekomendasi tercapai secara tepat waktu salah satunya adalah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terlibat yang tidak terbatas pada Direktorat KITSDA, dalam penyelesaian tindak lanjut apabila dibutuhkan penanggung jawab tindak lanjut juga berkoordinasi dengan direktorat

lain menyesuaikan dengan rekomendasi yang diberikan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Penguatan pengendalian internal yang efektif memiliki risiko “Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pengawasan Itjen, dan pengawasan KITSDA belum seluruhnya terlaksana” yang disebabkan karena perbedaan persepsi antara BPK/Itjen dengan DJP. Besaran risiko pada awal tahun adalah 6 yang berada pada level risiko rendah sehingga tidak dilakukan mitigasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini terdapat kendala yang dihadapi yaitu terdapat rekomendasi dengan jangka waktu penyelesaian tindak lanjut yang singkat. Saat diterimanya permintaan dengan waktu penyampaian tindak lanjut yang singkat.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala:

Dalam menghadapi kendala jangka waktu penyelesaian yang singkat, dilakukan antisipasi dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat serta menyampaikan nota dinas permintaan langsung ke Subdirektorat Pengampu untuk dipersiapkan tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi tetap terselesaikan secara tepat waktu.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu sangat dipengaruhi oleh sinergi penggunaan sumber daya manusia yang kompeten dan alokasi anggaran yang efisien. Hal ini dilakukan dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan optimalisasi pengelolaan anggaran sehubungan capaian output yang dihasilkan.

c. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan koordinasi dengan direktorat KITSDA dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas (BPK, Itjen dan Dit KITSDA).	2025

7. Sasaran Strategis (SS7)**: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif****IKU 1****: Tingkat kualitas kompetensi SDM****a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

Tabel III. 20 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15	45	45	75	75	90	90
Realisasi	150,12	102,36	102,36	106,03	106,03	103,33	103,33
Capaian	120	120	120	120	120	114,81	114,81

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi SDM Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi:

- 1) Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- 2) Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- a) tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- b) seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

- **Formula IKU**

Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}}$	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%}$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}}$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}}$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai	
$(\text{Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran} \times 60\%) + (\text{Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA} \times 40\%)$	

- **Realisasi IKU**

Gambar III. 5 Data Dukung Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM Tahun 2024

Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural			
Pejabat memenuhi JPM $\geq 80\%$			19 pegawai
Pejabat tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$			0 pegawai
Pejabat dilakukan pengembangan			0 pegawai
Total Pejabat Assessment			19 pegawai
Indeks Realisasi			100%
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional			
Pegawai Lulus UKOM			23 pegawai
Pegawai Tidak Lulus UKOM			0 pegawai
Pegawai dilakukan pengembangan			0 pegawai
Total Peserta UKOM			23 pegawai
Indeks Realisasi			100%
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai			
	Realiasi x bobot	Target TW IV	
Efektivitas Jamlat	3007,2	2736	109,91%
Penyelesaian Studia	248,3	228	108,90%
Indeks Realisasi			109,51%
Realisasi IKU			103,3
Target			90
Capaian			114,81%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai di lingkungan Direktorat Peraturan Perpajakan I memiliki Indeks Realisasi 109,51% dan terdapat 19 orang pejabat eselon yang mengikuti Assessment Center serta 23 orang pelaksana yang mengikuti Ujian Kompetensi yang seluruh hasilnya dinyatakan lulus.

Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi SDM tahun 2024 sebesar 103,33% dari target 90, dengan indeks capaian IKU sebesar 114,81.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Tabel III. 21 Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM Tahun 2022-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi SDM	98,97%	100%	103,33%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak Tahun 2024

- **Analisa terkait capaian IKU**

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian formula IKU dari tahun 2023 terkait dengan penghitungan Aspek 3 yaitu Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai. Kegiatan/program yang menunjang tercapainya rencana/target yaitu adanya kegiatan Pelatihan Jarak Jauh dan Pemanggilan Pendidikan dan Pelatihan.

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam pencapaian target:

- 1) Menyelenggarakan *In House Training* (IHT); dan
- 2) Melakukan Monitoring pencapaian Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai setiap 3 bulan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi yaitu untuk pegawai masuk dari tugas belajar pada triwulan III dan triwulan IV tidak mendapatkan poin 1,1 untuk *elearning* yang dikerjakan karena tambahan poin tersebut hanya berlaku untuk penyelesaian modul *elearning* pada triwulan I dan triwulan II, sehingga capaian tidak dapat maksimal.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala:

- 1) Pegawai mutasi tugas belajar diimbau menyelesaikan *elearning* studio
- 2) target jamlat maksimal 1 bulan setelah penempatan.

c. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
- Menyelenggarakan <i>In House Training</i> (IHT) sesuai dengan tugas dan fungsi - Menghimbau seluruh pegawai untuk menyelesaikan studi pada triwulan I. - Melakukan <i>In House Training</i> (IHT) Penyegaran terkait perpajakan.	2025

Sasaran Strategis (SS7)

: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif

IKU 2

: Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Tabel III. 22 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	34,5	58,77	58,77	71,62	71,62	95,44	95,44
Capaian	120	120	120	102,32	102,32	106,04	106,04

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2024

• Definisi IKU

1) Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-*One*, UPK-*Two*, dan UPK-*Three*. Struktur UPK-*Two* terdiri atas:

- a) Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-*Two*;
- b) Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-*Two* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c) Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-*Two* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d) Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-*Two* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKO UPK-*Two* yang memiliki tugas membantu KKO UPK-*Two* dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- e) Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-*Two* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKP UPK-*Two* yang memiliki tugas membantu KKP UPK-*Two* dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- a) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- i. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- ii. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

- b) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

2) Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a) Administrasi dan Pelaporan
 - i) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
 - ii) Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
 - iii) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
 - iv) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).
Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

Gambar III. 6 Realisasi IKU IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2024

Realisasi Indeks Implementasi Manajemen Kinerja		48,03
Realisasi Indeks Implementasi Manajemen Risiko		47,41
Realisasi Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Manajemen Risiko		95,44
Target		90
Capaian		106,04%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Tabel III. 23 Perbandingan Realisasi IKU IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2022-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100%	112,5	95,44

Sumber: Laporan Capaian Kinerja IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2024

Realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, pada tahun 2024 realisasi sebesar 95,44 dari target 90, sehingga capaian IKU Perbandingan target dan realisasi IKU efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah sebesar 106,04.

- **Analisa terkait capaian IKU**

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan

- 1) Adanya perubahan formula IKU yang sebelumnya capaian IKU maksimal 120%, namun di tahun 2024 capaian IKU maksimal 111%;
- 2) Dari komponen implementasi manajemen kinerja, terdapat laporan imbauan kinerja yang tidak tepat waktu karena adanya perubahan jatuh tempo pelaporan;
- 3) Dari komponen manajemen risiko, realisasi rencana aksi mitigasi risiko tidak tercapai 100% karena realisasi rencana aksi mitigasi risiko

- **Kegiatan/program yang menunjang tercapainya rencana/target**

Kegiatan/program yang menunjang tercapainya rencana/target:

- 1) Melakukan penyampaian imbauan manajemen kinerja berbarengan dengan rapat pembinaan;
- 2) Melaksanakan DKRO sesuai dengan ketentuan;
- 3) Menyampaikan permintaan data dukung Pemantauan Manajemen Risiko lebih awal dan membuat tautan pengumpulan data; dan
- 4) Menyampaikan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu.

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam pencapaian target yaitu dengan

- 1) melakukan monitoring terkait dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan mitigasi risiko.
- 2) Membuat nota dinas permintaan realisasi kepada pengampu data

- 3) Membuat kertas kerja penyampaian data dan pengolahan data sesuai dengan manual IKU yang ada
- 4) Mengolah data realisasi sehingga dapat digunakan dalam pelaksanaan DKRO.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) perubahan kebijakan pimpinan terkait regulasi yang diterbitkan;
- 2) Sehubungan pelaksanaan DKRO, kendala yang dihadapi adalah data realisasi yang masih berubah-ubah dari pengampu data.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala, rencana aksi mitigasi risiko pada piagam manajemen risiko disusun berdasarkan subdirektorat.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya manusia dan anggaran dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan. Pihak-pihak yang terlibat ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Peraturan Perpajakan I. Penggunaan anggaran dalam pencapaian IKU disesuaikan dengan kebutuhan agar tercapainya output yang ditargetkan.

c. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan penyampaian imbauan manajemen kinerja berbarengan dengan rapat pembinaan • Melaksanakan DKRO sesuai dengan ketentuan • Menyampaikan permintaan data dukung Pemantauan Manajemen Risiko lebih awal dan membuat tautan pengumpulan data • Menyampaikan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu • Memantau rencana aksi mitigasi risiko yang ditetapkan dalam piagam manajemen risiko.	2025

8. Sasaran Strategis (SS)**: Pengelolaan keuangan yang akuntabel****IKU 1****: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran****a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

Tabel III. 24 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	65,60	84,34	84,34	89,39	89,39	116,52	116,52
Capaian	65,60	84,34	84,34	89,39	89,39	116,52	116,52

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 1) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)

Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

- **Realisasi IKU**

Gambar III. 7 Data Dukung Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

Nilai IKPA	Bobot	IKPA	Capaian Q4
1 Penyerapan Anggaran	20%	59,80%	15,95%
2 Data Kontrak	10%	100%	13,33%
3 Penyelesaian Tagihan	10%	100%	13,33%
4 Revisi DIPA	10%	100%	13,33%
5 Capaian Output	25%	100%	33,33%
Nilai Capaian IKPA Triwulan IV	75%		89,28%
Realisasi IKPA (50%)			89,28
Realisasi SMART (50%)			99,33
Realisasi IKKPA			94,30
Kriteria ($100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2$)			
Konversi Realisasi TW IV			116,52
Target			100
Capaian			116,52

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2024 adalah sebesar 116,52% dari target 100%, sehingga capaian atas IKU kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2024 menjadi sebesar 116,52%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Tabel III. 25 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022-2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	98,13%	94,99%	116,52%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, pada tahun 2024 realisasi sebesar 116,52% dari target 100, sehingga capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebesar 116,52%.

- **Analisa terkait capaian IKU**

Penyerapan sampai dengan triwulan IV sebesar 93,43% dari total pagu. Dengan realisasi IKPA Penyerapan sebesar 59,80%. Capaian IKPA TW IV sebesar 89,28 dan SMART 2024 adalah 99,33.

- **Kegiatan/program yang menunjang tercapainya rencana/target**

Kegiatan/program yang menunjang tercapainya rencana/target:

- 1) Melakukan revisi DIPA melalui program pengembalian anggaran yang tidak terpakai sehingga menaikkan realisasi penyerapan anggaran; dan
- 2) Melakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dalam rangka penyesuaian kebutuhan dana setiap subdirektorat.

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam pencapaian target:

- 1) Melakukan pembahasan dalam setiap rapat DKRO, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan; dan
- 2) Menyampaikan laporan realisasi tiap bulan kepada PIC anggaran subdirektorat agar dapat menyesuaikan anggaran dengan rencanan kegiatan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi:

- 1) Rencana kegiatan harmonisasi peraturan sering kali tertunda karena faktor internal dan eksternal; dan
- 2) Adanya perubahan kebijakan pimpinan terkait dengan pemakaian anggaran.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala:

- 1) Melakukan koordinasi dengan subdirektorat terkait dengan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
- 2) Menyesuaikan kegiatan dengan perubahan kebijakan pimpinan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- 2) Melakukan efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan sumber daya manusia melalui pemberian penugasan yang selektif.

c. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
• Membuat rencana kinerja sesuai dengan target penyerapan anggaran yang ditetapkan • Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kegiatan per triwulan • Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran	2025

B. Realisasi Anggaran

Tanggung jawab anggaran yang diberikan kepada Direktorat Peraturan Perpajakan I pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.3.542.334.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dan setelah dilakukan revisi terakhir kali menjadi Rp3.122.630.000 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Adapun realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKU PKPA) Tahun 2024 tercatat sebesar 116,52%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga menjadikan capaian IKU ini mencapai 116,5%. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, penghitungan capaian IKU PKPA di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan dengan menghitung capaian IKU PKPA Triwulan I, II, dan III yang mengacu pada capaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) dari Januari sampai dengan triwulan periode pelaporan dan capaian tahunan yang dihitung sebagai komposisi capaian SMART dan IKPA dengan bobot masing-masing sesuai perhitungan unsur Kualitas Anggaran Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) pada IKU Kinerja dan Harmonisasi Anggaran Pusat dan Daerah Kemenkeu-Wide.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA sebagai dasar hukum reformulasi IKPA tahun 2022, Direktorat Peraturan Perpajakan I sebagai bagian dari Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak melakukan penilaian kinerja atas pelaksanaan anggaran dengan indikator penilaian sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran

Indikator kinerja Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran belanja barang pada tiap triwulan yang ditetapkan secara proporsional untuk Triwulan I, II, III, dan IV sebesar 15%, 50%, 70%, dan 90% secara berurutan. Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan adalah pagu DIPA yang berlaku pada akhir triwulan berkenaan. Terhadap satuan kerja dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal sebesar 100. Formula yang digunakan dalam penghitungan nilai Nilai Kinerja dan IKPA Penyerapan Anggaran adalah sebagai berikut.

Gambar III. 8 Formula Perhitungan Nilai Kinerja dan IKPA Penyerapan Anggaran

$$NKPA_n = \left(\frac{PAn}{TAn} \right) \times 100$$

$$IKPA - PAn = \frac{\sum_{i=1}^n NKPA_n}{n}$$

Keterangan:

NKPA_n : Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran triwulan ke-n

PAn : Penyerapan Anggaran triwulan ke-n

TAn : Target Penyerapan Anggaran triwulan ke-n

IKPA-Pan : Nilai IKPA Penyerapan Anggaran triwulan ke-n

Rincian penghitungan IKPA Penyerapan Anggaran disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III. 26 Penghitungan IKPA Penyerapan Anggaran

PENYERAPAN	TARGET	REALISASI	NKPA _n	NILAI
Q1	15%	6,6%	48,98%	48,98%
s.d. Q2	50%	13,53%	27,06%	35,52%
s.d. Q3	70%	45,05%	64,35%	45,13%
s.d. Q4	90%	93,43%	103,81%	59,8%

Nilai indikator kinerja Penyerapan Anggaran sangat dipengaruhi oleh besaran realisasi akumulatif yang dicapai. Realisasi anggaran Direktorat Peraturan Perpajakan I tahun anggaran 2024 lebih kecil dibandingkan tahun 2023, yaitu 93.43%. Hal tersebut terjadi karena :

- kebijakan pimpinan di akhir tahun terkait dengan lokasi acara/kegiatan yang semula akan diselenggarakan diluar Jabodetabek menjadi di wilayah Jabodetabek, sehingga penyerapan anggaran perjalanan dinas tidak sesuai rencana;
- pembahasan tiga rancangan PMK yang semula akan dilaksanakan dalam tiga kali kegiatan digabung menjadi satu kegiatan, sehingga penyerapan anggaran honorarium jasa profesi tidak sesuai rencana;
- Pembahasan tiga rancangan PMK yang semula akan dilaksanakan di dalam kantor terealisasi diluar kantor dengan pembiayaan di luar Direktorat Peraturan Perpajakan I, sehingga penyerapan anggaran belanja bahan (konsumsi snack dan makan) tidak sesuai rencana; dan
- Kegiatan sosialisasi akhir tahun di Kawasan Ekonomi Khusus yang rencananya dilaksanakan di 5 kota, hanya terlaksana di 3 kota karena waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pihak pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, sehingga penyerapan anggaran perjalanan dinas dan belanja bahan (konsumsi snack dan makan) tidak sesuai rencana.

Realisasi akumulatif tercapai sebesar Rp2.917.415.020 atau 93,43% dari total pagu akhir Rp3.122.630.000 Selanjutnya, untuk menghitung nilai IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, nilai IKKPA Penyerapan Anggaran dikalikan dengan bobot sebagaimana penghitungan pada tabel IKU PKPA.

2. Penyampaian Data Kontrak

Indikator kinerja Penyampaian Data Kontrak dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke

KPPN. Data perjanjian/kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah data perjanjian/kontrak dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan data perjanjian/kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak.

Formula yang digunakan dalam penghitungan nilai IKPA Penyampaian Data Kontrak adalah sebagai berikut.

Gambar III. 9 Formula Perhitungan Nilai IKPA Penyampaian Data Kontrak

$$RKDK = \left(\frac{\sum DKTW}{\sum DK} \right) \times 100$$

Keterangan:

RKDK : Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian Data

DKTW : Data Kontrak yang disampaikan tepat waktu

DK : Data Kontrak yang disampaikan ke KPPN

Rincian penghitungan IKPA Penyampaian Data Kontrak secara akumulatif sampai dengan Triwulan IV disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III. 27 Capaian penghitungan IKPA Penyampaian Data Kontrak

Indikator	Jumlah Seluruhnya	Jumlah Tepat Waktu	Capaian
Penyampaian Data Kontrak	7 kontrak	7 kontrak	100%

Berdasarkan rincian diatas, nilai indikator kinerja Penyampaian Data Kontrak selama tahun 2024 adalah 100%. Selanjutnya, untuk menghitung nilai IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, nilai kinerja Penyampaian Data Kontrak dikalikan dengan bobot sebagaimana penghitungan pada tabel IKU PKPA.

3. Penyelesaian Tagihan

Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM-LS Kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi. Formula yang digunakan dalam penghitungan nilai indikator kinerja

Penyelesaian Tagihan adalah sebagai berikut.

Gambar III. 10 Formula penghitungan nilai indikator kinerja Penyelesaian Tagihan

$$RKPT = \left(\frac{\sum SPM\ LS\ TW}{\sum SPM\ LS} \right) \times 100$$

Keterangan:

RKPT : Rasio Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan

SPM LS TW : SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu disampaikan ke KPPN

SPM LS : SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN

Rincian penghitungan indikator kinerja Penyampaian Data secara akumulatif sampai dengan Triwulan IV disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III. 28 Capaian penghitungan indikator kinerja Penyampaian Data secara akumulatif

Indikator	Jumlah Seluruhnya	Jumlah Tepat Waktu	Capaian
Penyelesaian Tagihan	7 kontrak	7 kontrak	100%

Berdasarkan rincian diatas, nilai indikator kinerja Penyelesaian Tagihan selama tahun 2023 adalah 100%. Selanjutnya, untuk menghitung nilai IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, nilai kinerja Penyampaian Data Kontrak dikalikan dengan bobot sebagaimana penghitungan pada tabel IKU PKPA.

4. Revisi DIPA

Indikator kinerja Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh satker dalam satu triwulan. Jenis revisi DIPA yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kantor Wilayah DJPb). Revisi yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dan revisi dalam rangka penghematan atau *refocusing* anggaran yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan. Penghitungan Rasio dan IKPA Revisi DIPA menggunakan formula berikut.

Gambar III. 11 Formula penghitungan Rasio dan IKPA Revisi DIPA

$RRev\ n = \frac{1}{Frekuensi\ Revisi\ n} \times 100$	$IKPA\ Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev\ n}{n}$
---	--

Keterangan:

$RRev_n$: Rasio Revisi DIPA triwulan ke-n

$IKPA\ Rev$: Nilai IKPA Revisi DIPA triwulan ke-n n : jumlah triwulan

Selama tahun 2024, Direktorat Peraturan Perpajakan I telah mengikuti pelaksanaan revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan setiap triwulan. Setiap pelaksanaan revisi DIPA yang diikuti telah diselesaikan dan disahkan oleh Kementerian Keuangan. Atas capaian tersebut, nilai indikator kinerja Revisi DIPA pada Direktorat Peraturan Perpajakan I adalah 100% setiap triwulan.

5. Capaian Output

Indikator kinerja output dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a. nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output (30%); dan
- b. nilai kinerja atas capaian RO (70%).

Formula perhitungan:

Gambar III. 12 Formula penghitungan Indikator kinerja output

Formula	Keterangan		
A. Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu: $NK - ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$	NK-ROKW	=	Nilai Kinerja Capaian Output Komponen Ketepatan Waktu
	ROKW	=	Jumlah RO yang disampaikan tepat waktu
	n	=	Jumlah RO yang wajib dilaporkan
B. Nilai Kinerja Komponen Capaian RO:	NK-CRO	=	Nilai Kinerja Capaian Output Komponen Capaian RO

$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \frac{Capaian\ RO}{Target\ RO} \times 100}{n} \right)$ C. Nilai IKPA Capaian Output: $IKPA - CO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$	Capaian RO Target RO IKPA-CO	= Realisasi PCRO/RVRO = Target RO triwulanan = Nilai IKPA Capaian Output
--	--	--

Perhitungan capaian output pada PP I adalah sebagai berikut:

Capaian output = $(30\% \times \frac{400}{4}) + (70\% \times \frac{400}{4}) = 100\%$. Capaian output pada tahun 2024 Direktorat Peraturan Perpajakan I adalah 100%.

6. Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan nilai masing-masing indikator, penghitungan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) atas IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Peraturan Perpajakan I pada tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel III. 29 Capaian atas IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Peraturan Perpajakan I pada tahun 2024

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024				
Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Capaian Tahun 2024				
	Nilai IKPA	Bobot	IKPA	Capaian Q4
1	Penyerapan Anggaran	20%	59,80%	15,95%
2	Data Kontrak	10%	100%	13,33%
3	Penyelesaian Tagihan	10%	100%	13,33%
4	Revisi DIPA	10%	100%	13,33%
5	Capaian Output	25%	100%	33,33%
Nilai Capaian IKPA Triwulan IV		75%		89,28%

Untuk menghitung capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) Triwulan IV, digunakan proporsi antara nilai IKPA dan nilai yang berasal dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART). Nilai IKPA yang akan diperhitungkan dalam penghitungan IKU PKPA adalah sebesar 50% dari total nilai IKPA Triwulan IV. Atas dasar tersebut, maka nilai IKPA yang digunakan dalam penghitungan IKU PKPA adalah sebesar 44,64% dihitung dari 50% dikalikan 89,28%.

Nilai SMART yang digunakan dalam penghitungan IKU PKPA Triwulan IV adalah sebesar 50% dari total nilai SMART. Penghitungan nilai SMART didasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dalam SMART dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut.

a. Capaian Output

Pengukuran Capaian Output dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik

perbandingan antara Realisasi Volume RO dengan Target Volume RO. Nilai tertinggi yang diperhitungkan adalah sebesar 100%. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar III. 13 Formula pengukuran Capaian Output

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat satuan kerja

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

m : Jumlah RO

b. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Formula untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar III. 14 Formula Pengukuran penyerapan anggaran

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Penyerapan anggaran

RA : Akumulasi realisasi anggaran

PA : Akumulasi pagu anggaran

c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi di tingkat RO dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian alokasi anggaran RO dan capaian RO dengan realisasi anggaran RO dibagi dengan total alokasi anggaran RO. Batas maksimal untuk Efisiensi yang digunakan dalam penghitungan Nilai Efisiensi ditetapkan 20% dan batas minimal -20%. Formula untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut

Gambar III. 15 Formula Pengukuran penyerapan anggaran

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan:

E_{RO} : Efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: Alokasi Anggaran RO i

$RARO_i$: Realisasi Anggaran RO i

CRO_i : Capaian Anggaran RO i

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Berdasarkan keempat komponen SMART tersebut, selanjutnya untuk mendapatkan nilai akhir SMART, yaitu sebesar 99,33%.

Tabel III. 30 Capaian IKU PKPA Triwulan IV

DITJEN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN				Role: Pilih TA (2024) Logout		
NK Perencanaan Satuan Kerja				Monitoring / NK Perencanaan Satker		
				Download Excel		
Tampilkan 10 entri				Cari: kantor pusat d		
No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
11	110091	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	99,33	99,22	100,00	99,45
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri (disaring dari 391 entri keseluruhan)				Sebelumnya 1 Selanjutnya		

Nilai akhir SMART tersebut akan diperhitungkan dengan bobot 50% dalam penghitungan capaian IKU PKPA Triwulan IV, Dengan nilai tersebut, maka nilai total atas IKKPA adalah 94,30%, yang menjadikan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah 116,52%.

Tabel III. 31 Tabel Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV

LAPORAN CAPAIAN IKU				
PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I				
TRIWULAN IV				
TA 2024				
Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV				
Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Capaian Triwulan IV				
Nilai IKPA		Bobot	IKPA	Capaian Q4
1	Penyerapan Anggaran	20%	59.80%	15.95%
2	Data Kontrak	10%	100%	13.33%
3	Penyelesaian Tagihan	10%	100%	13.33%
4	Revisi DIPA	10%	100%	13.33%
5	Capaian Output	25%	100%	33.33%
Nilai Capaian IKPA Triwulan IV		75%		89.28%
Realisasi IKPA (50%)				89.28
Realisasi SMART (50%)				99.33
Realisasi IKKPA				94.30
Kriteria ($100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2$)				
Konversi Realisasi TW IV				116.52
Target				100
Capaian				116.52

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2 *$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55 *$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79.9	79.9	Realisasi IKKPA < 80,00

Capaian target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Perubahan situasi ekonomi dan politik yang menyebabkan pembahasan beberapa peraturan yang semula direncanakan tidak dapat ditetapkan.
- 2) Kebijakan pimpinan di akhir tahun terkait dengan lokasi acara/kegiatan yang semula akan diselenggarakan diluar Jabodetabek menjadi di wilayah Jabodetabek.
- 3) Capaian Nilai Efisiensi yang mendukung capaian IKU.

Sementara itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, antara lain:

- 1) Akurasi dalam penyusunan RKAKL yang berpengaruh pada komitmen penyerapan anggaran sehingga penyerapan anggaran dapat dioptimalkan dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.
- 2) Komitmen dalam melaksanakan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- 3) Perlunya kerja sama antar pegawai dalam pencapaian target IKU Pesentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran terutama atas indikator capaian keluaran yang merupakan target bagi seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Peraturan Perpajakan I.

BAB IV Penutup

Laporan Kinerja Direktorat Peraturan Perpajakan I Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktorat Peraturan Perpajakan I sebagai unit organisasi Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJP atas pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024. Laporan Kinerja disusun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, serta Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada tahun 2024 seluruh indikator pada IKU Direktorat Peraturan Perpajakan I telah tercapai. Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan I (sebagaimana terlampir) yang merupakan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 termasuk dalam kategori sangat baik.



Ditandatangani secara elektronik
Hestu Yoga Saksama

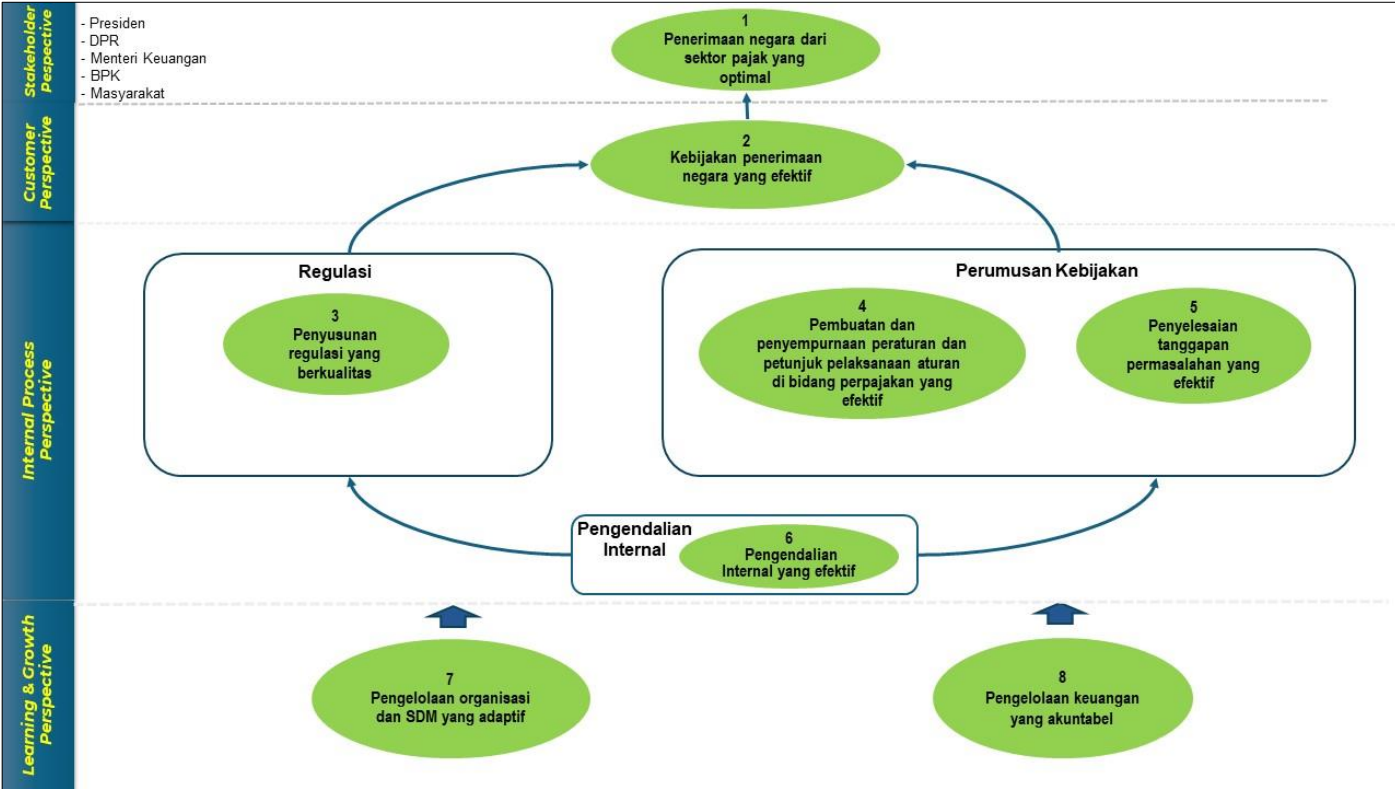




PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2/PJ/2024
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2.	Kebijakan penerimaan negara yang efektif	2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100
3.	Penyusunan regulasi yang berkualitas	3a-CP	Indeks efektivitas peraturan	7,6 (skala 10)
		3b-CP	Nilai kinerja regulasi prioritas	85%
4.	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif	4a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	95%
		4b-N	Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80%
5.	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif	5a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%
6.	Pengendalian internal yang efektif	6a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%
7.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		7b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/Kegiatan Tahun 2024	Anggaran	
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	3.542.334.000
1. Perumusan Kebijakan Administratif	Rp	3.542.334.000
Total	Rp	3.542.334.000

Direktur Jenderal Pajak,

Jakarta, 31 Januari 2024
Direktur Peraturan Perpajakan I,



Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo



Ditandatangani Secara Elektronik
Hestu Yoga Saksama



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Kebijakan penerimaan negara yang efektif							
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100
3	Penyusunan regulasi yang berkualitas							
3a-CP	Indeks efektivitas peraturan	-	-	-	-	-	7,6 (skala 10)	7,6 (skala 10)
3b-CP	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40%	40%	60%	60%	85%	85%
4	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif							
4a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	10%	30%	30%	60%	60%	95%	95%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
4b-N	Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif							
5a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengendalian internal yang efektif							
6a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
7a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
7b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2024
Direktur Peraturan Perpajakan I,



Ditandatangani Secara Elektronik
Hestu Yoga Saksama



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Hestu Yoga Saksama		NAMA	Suryo Utomo
NIP	196905261993111001		NIP	196903261993101001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd		PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Direktur Peraturan Perpajakan I		JABATAN	Direktur Jenderal Pajak
UNIT KERJA	Direktorat Peraturan Perpajakan I		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Pajak
HASIL KERJA				
N O	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
2	Kebijakan penerimaan negara yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100	Penerima Layanan
3	Penyusunan regulasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks efektivitas peraturan	7,6 (skala 10)	Proses Bisnis
		Nilai kinerja regulasi prioritas	85%	Proses Bisnis
4	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	95%	Proses Bisnis

		Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80%	Proses Bisnis
5	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%	Proses Bisnis
6	Pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	Proses Bisnis
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA*		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan

PERILAKU KERJA*		
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

PERILAKU KERJA*		
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Hestu Yoga Saksama
196905261993111001

Jakarta, 31 Januari 2023
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo
196903261993101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

PERIODE PENILAIAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN

1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	103 pegawai pada unit Direktorat Peraturan Perpajakan I							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100
3	Indeks efektivitas peraturan	-	-	-	-	-	7,6 (skala 10)	7,6 (skala 10)
4	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40%	40%	60%	60%	85%	85%
5	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	10%	30%	30%	60%	60%	95%	95%

	6	Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	7	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	8	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	9	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
	10	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
	11	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Hestu Yoga Saksama
196905261993111001

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo
19690326 1993101001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-2A/PJ/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-2/PJ/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	100	100
3a-CP	Indeks efektivitas peraturan	-	-	-	-	-	7,6 (skala 10)	7,6 (skala 10)	-	-	-	4,5 (skala 10)	4,5 (skala 10)	7,6 (skala 10)	7,6 (skala 10)
3b-CP	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40%	40%	60%	60%	85%	85%	-	40%	40%	80	80	95	95

Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo
19690326 199310 1 001

Jakarta, 2 September 2024
Direktur Peraturan Perpajakan I,



Ditandatangani secara elektronik
Hestu Yoga Saksama
19690526 199311 1 001



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Peraturan Perpajakan I Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum					Menjadi				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
1.	Penyusunan regulasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Nilai kinerja regulasi prioritas	85%	Proses Bisnis	1.	Penyusunan regulasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Nilai kinerja regulasi prioritas	95	Proses Bisnis

2. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1.	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	100	100
2.	Indeks efektivitas peraturan	-	-	-	-	-	7,6 (skala 10)	7,6 (skala 10)	-	-	-	4,5 (skala 10)	4,5 (skala 10)	7,6 (skala 10)	7,6 (skala 10)
		Sebelum							Menjadi						

No	Indikator Kinerja Individu	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
3.	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40%	40%	60%	60%	85%	85%	-	40%	40%	80	80	95	95

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Hestu Yoga Saksama
19690526 199311 1 001

Jakarta, 2 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo
19690326 199310 1 001



LAMPIRAN II



ADENDUM PIAGAM DAN DATA PENDUKUNG MANAJEMEN RISIKO DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

NOMOR: 2-A2/PJ/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum Piagam Manajemen Risiko Nomor 2-A1/PJ/2024 dan/atau data pendukung manajemen risiko tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebelum adendum:

1. Piagam Manajemen Risiko - Kejadian Risiko No 2.2 "Tata cara yang diatur dalam PMK PPN DTP Mobil Listrik belum dilaksanakan sepenuhnya secara tepat".
2. Formulir II - Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, serta Kejadian Risiko No. 2.2 belum sesuai dengan adendum MR DJP-One Tahun 2024.
3. Formulir II - Penjelasan Kemungkinan dan Dampak pada Analisis Risiko pada Risiko No 3.1, 3.2, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1 masih ada yang belum relevan.
4. Formulir II - Peta Risiko, Tabel Matriks Analisis Risiko pada Kejadian Risiko No 2.2 masih berada pada LK 3 dan LD 3.
5. Formulir III - Kejadian Risiko dan Rencana Mitigasi No 2.2 belum sesuai dengan adendum MR DJP-One Tahun 2024.

b. Setelah adendum:

1. Piagam Manajemen Risiko - Kejadian Risiko No 2.2 sudah disesuaikan menjadi No 2.3 "Tata cara yang diatur dalam PMK PPN DTP Mobil Listrik belum dilaksanakan sepenuhnya secara tepat oleh PKP Penjual".
2. Formulir II - Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, serta Kejadian Risiko No. 2.2 menjadi No 2.3 dan sudah disesuaikan dengan adendum MR DJP-One Tahun 2024.
3. Formulir II - Penjelasan Kemungkinan dan Dampak pada Analisis Risiko pada Risiko No 3.1, 3.2, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1 sudah relevan dan disesuaikan dengan buku identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko.
4. Formulir II - Peta Risiko, Tabel Matriks Analisis Risiko pada Kejadian Risiko No 2.2 menjadi No 2.3 dan sudah disesuaikan yaitu berada pada LK 4 dan LD 3.
5. Formulir III - Kejadian Risiko dan Rencana Mitigasi No 2.2 menjadi No 2.3 dan sudah disesuaikan dengan adendum MR DJP-One Tahun 2024.

Jakarta, 27 Juni 2024
Direktur

Hestu Yoga Saksama



No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko	
				Awal Tahun	Proyeksi Akhir Tahun
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1.1	Terdapat peraturan dan administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya mendukung tercapainya penerimaan pajak	25	16
2	Kebijakan penerimaan negara yang efektif	2.3	Tata cara yang diatur dalam PMK PPN DTP Mobil Listrik belum dilaksanakan sepenuhnya secara tepat oleh PKP Penjual	14	11
3	Penyusunan regulasi yang berkualitas	3.1	Peraturan yang disusun tidak memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak	8	8
		3.2	Peraturan yang disusun tidak memenuhi kriteria mudah dimengerti, tidak multitafsir, tidak saling bertentangan, dan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya	8	8
4	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif	4.1	Penyusunan suatu peraturan perpajakan yang melibatkan banyak stakeholder atau pemangku kepentingan melewati jangka waktu target penyelesaian	19	11
5	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif	5.1	Penyelesaian tanggapan permasalahan membutuhkan koordinasi dengan pihak lain	24	10
6	Pengendalian internal yang efektif	6.1	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pengawasan Ijen, dan pengawasan KITSDA belum seluruhnya terlaksana	6	6

7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7.1	Adanya pegawai yang tidak memenuhi standar kompetensi	11	11
		7.2	Adanya tangkapan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	10	10
		7.3	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	10	10
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8.1	Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target triwulanan	11	11



Jakarta, 27 Juni 2024

Direktur


Hestu Yoga Saksama

**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	85,60
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							85,60
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	23,00%	19,69%	Max	E/L	26%	100,00%	85,60
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	N/A
2	Kebijakan penerimaan negara yang efektif							N/A
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	N/A	N/A	Max	P/M	14%	100,00%	N/A
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	112,50
3	Penyusunan regulasi yang berkualitas							N/A
3a-CP	Indeks efektivitas peraturan	N/A	N/A	Max	P/L	19%	57,58%	N/A
3b-CP	Nilai kinerja regulasi prioritas	N/A	N/A	Max	P/M	14%	42,42%	N/A
4	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif							120,00
4a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	10,00%	97,20%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
4b-N	Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80,00%	108,53%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
5	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif							104,99
5a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90,00%	94,49%	Max	E/M	21%	100,00%	104,99
6	Pengendalian internal yang efektif							N/A
6a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasab Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90,00%	N/A	Max	P/M	14%	100,00%	N/A
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	92,80
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							120,00
7a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15,00	150,12	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
7b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23,00	34,50	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							65,60
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	65,60	Max	P/M	14%	100,00%	65,60
								95,83

Mengetahui
Direktur,



Ditandatangani secara elektronik
Hestu Yoga Saksama
NIP 196905261993111001

Jakarta, 4 April 2024

Koordinator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Ari Djunaedi
NIP 197206301992011001



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN II TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	87,42
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							87,42
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	50,00%	43,71%	Max	E/L	26%	100,00%	87,42
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	111,46
2	Kebijakan penerimaan negara yang efektif							111,46
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100,00	111,46	Max	P/M	14%	100,00%	111,46
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	114,23
3	Penyusunan regulasi yang berkualitas							118,59
3a-CP	Indeks efektivitas peraturan	3,60	5,40	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
3b-CP	Nilai kinerja regulasi prioritas	60,00	70,00	Max	P/M	14%	42,42%	116,67
4	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif							120,00
4a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	30,00%	100,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
4b-N	Persentase penyelesaian revidi dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80,00%	108,38%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
5	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif							107,22
5a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90,00%	96,50%	Max	E/M	21%	100,00%	107,22
6	Pengendalian internal yang efektif							111,11
6a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasab Itjen, dan hasil pengawasaan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90,00%	100,00%	Max	P/M	14%	100,00%	111,11
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	103,58
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							120,00
7a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	45,00	102,36	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
7b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	47,00	58,77	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							87,16
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	87,16	Max	P/M	14%	100,00%	87,16
								102,97

Jakarta , 8 Juli 2024

Mengetahui
Direktur,

Koordinator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Hestu Yoga Saksama



Ditandatangani secara elektronik
Ari Djunaedi



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN III TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	90,45
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							90,45
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	75,00%	67,84%	Max	E/L	26%	100,00%	90,45
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	112,27
2	Kebijakan penerimaan negara yang efektif							112,27
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100,00	112,27	Max	P/M	14%	100,00%	112,27
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	115,50
3	Penyusunan regulasi yang berkualitas							120,00
3a-CP	Indeks efektivitas peraturan	4,5	7,4	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
3b-CP	Nilai kinerja regulasi prioritas	80,00	110,00	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
4	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif							120,00
4a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	60,00%	100,71%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
4b-N	Persentase penyelesaian reviu dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80,00%	110,26%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
5	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif							110,88
5a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90,00%	99,79%	Max	E/M	21%	100,00%	110,88
6	Pengendalian internal yang efektif							111,11
6a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasab Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90,00%	100,00%	Max	P/M	14%	100,00%	111,11
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	100,27
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							111,16
7a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	75,00	106,03	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
7b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	70,00	71,62	Max	P/M	14%	50,00%	102,32
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							89,39
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	89,39	Max	P/M	14%	100,00%	89,39
								103,53

Mengetahui
Direktur,



Ditandatangani secara elektronik
Hestu Yoga Saksama

Jakarta, 7 Oktober 2024

Koordinator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Ari Djunaedi



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	100,46
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,46
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,46%	Max	E/L	26%	100,00%	100,46
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	108,52
2	Kebijakan penerimaan negara yang efektif							108,52
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100,00	108,52	Max	P/M	14%	100,00%	108,52
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,56
3	Penyusunan regulasi yang berkualitas							117,65
3a-CP	Indeks efektivitas peraturan	7,6	8,81	Max	P/L	19%	57,58%	115,92
3b-CP	Nilai kinerja regulasi prioritas	95,00	114,80	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
4	Pembuatan dan penyempurnaan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan di bidang perpajakan yang efektif							116,54
4a-N	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	95,00%	107,43%	Max	P/M	14%	50,00%	113,08
4b-N	Persentase penyelesaian revidi dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan pihak lain	80,00%	108,62%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
5	Penyelesaian tanggapan permasalahan yang efektif							112,07
5a-N	Persentase penyelesaian tanggapan permasalahan secara tepat waktu	90,00%	100,86%	Max	E/M	21%	100,00%	112,07
6	Pengendalian internal yang efektif							120,00
6a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasab Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90,00%	109,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	113,47
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							110,43
7a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90,00	103,33	Max	P/M	14%	50,00%	114,81
7b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	95,44	Max	P/M	14%	50,00%	106,04
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							116,52
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	116,52	Max	P/M	14%	100,00%	116,52
								109,35

Jakarta, 14 Januari 2025

Mengetahui
Direktur,

Koordinator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Hestu Yoga Saksama



Ditandatangani secara elektronik
Ari Djunaedi

